

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN
PELANGGARAN TERHADAP PENGEMUDI DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI POLRES DEMAK)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

DJOKO PRAYITNO

30302300373

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN
PELANGGARAN TERHADAP PENGEMUDI DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI POLRES DEMAK)**



Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

Dini Amalia Fitri, SH, MH
NIDN : 0607099001
Tanggal,.....

PERAN KEPOLISIAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PELANGGARAN TERHADAP PENGEMUDI DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI POLRES DEMAK)

DJOKO PRAYITNO

30302300373

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal,
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji

Ketua



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

"Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan besar adalah mencintai apa yang kamu kerjakan." (Steve Jobs).

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Kupersembahkan karya ini untuk ayah tercinta Parmin (Alm) dan ibu tersayang Murti Maniyah (Almh), sumber semangat dan doa abadi.
2. Kupersembahkan karya sederhana ini untuk istriku tercinta Eni Susilo Haryanti, S.H., pendamping setia yang selalu memberi doa, dukungan, dan kasih tulus.
3. Kupersembahkan karya ini untuk anak-anakku tercinta Ilham Etgar Milleniar Putra Prayitno, Haedar Indra Akbar Putra Prayitno, Azkia Rizky Ramadhani Putra Prayitno, dan Eka Wira Satya Maulana, sumber semangat dan kebahagiaan hidupku.
4. Civitas Akademisi UNISSULA.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;


Nama : DJOKO PRAYITNO

Nim 30302300373

Karya ilmiah skripsi berjudul;

Peran Kepolisian Dalam Pertanggungjawaban Pelanggaran Terhadap Pengemudi Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Polres Demak)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagai besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DJOKO PRAYITNO
NIM : 30302300373
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Peran Kepolisian Dalam Pertanggungjawaban Pelanggaran Terhadap Pengemudi Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Polres Demak)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,
Yang menyatakan,

DJOKO PRAYITNO

KATA PENGANTAR


Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaaatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Pertanggungjawaban Pelanggaran Terhadap Pengemudi Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Polres Demak)”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- 
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H Prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 7. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H Sekertaris Prodi S.I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H Sekertaris Prodi S.I dan sekaligus dosen pembimbing penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 9. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 10. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 11. Eni Susilo Haryanti, S.H., istriku tercinta, pendamping setia yang selalu memberi doa, dukungan, dan kasih tulus dalam setiap langkah hidupku.
 12. Ilham Etgar Milleniar Putra Prayitno, Haedar Indra Akbar Putra Prayitno, Azkia Rizky Ramadhani Putra Prayitno, dan Eka Wira Satya Maulana, anak- anakku tercinta, sumber semangat dan kebahagiaan hidupku.

13. Teman-teman angkatan 2023 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sahabat seperjuangan yang selalu memberi semangat, kebersamaan, dan kenangan berharga selama menempuh studi.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membala semuanya kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Moto Dan Persembahan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Abstrak	xii
<i>Abstrack.....</i>	<i>xiii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Terminologi	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	23
a. Pengertian Kepolisian	23
b. Fungsi Kepolisian	26
c. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Pengemudi	37
D. Tinjauan Umum Tentang anak di Bawah Umur	39
a. Pengertian Anak di Bawah Umur	39
b. Asas-Asas Hukum Perlindungan Anak.....	45
E. Pertanggungjawaban Pelanggaran Terhadap Pengemudi di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam	49

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Peran Kepolisian Dalam Pertanggungjawaban Pelanggaran Terhadap Pengemudi Di Bawah Umur Yang Terjadi Di Polres Demak.....	52
B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Di Bawah Umur Serta Bagaimana Upaya Mengatasinya Di Polres Demak.....	82
BAB IV PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
Daftar Pustaka	100



ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila menegaskan supremasi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi di bawah umur semakin meningkat, menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Fenomena ini melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta berpotensi menimbulkan kecelakaan. Kondisi tersebut menuntut peran aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran kepolisian dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi di bawah umur yang terjadi di Polres Demak dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi di bawah umur serta bagaimana upaya mengatasinya di Polres Demak.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat. Data diperoleh dari data primer melalui wawancara dan data sekunder dari studi literatur. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian di Polres Demak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam pertanggungjawaban pelanggaran terhadap pengemudi di bawah umur yang terjadi di Polres Demak dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kepolisian berpedoman pada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam menangani kasus kecelakaan yang melibatkan anak, polisi melakukan upaya diversi dengan melibatkan Balai Pemasyarakatan, Dinas Sosial, pekerja sosial, orang tua, pengacara, dan perangkat desa. Proses ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus pembinaan bagi anak agar tidak mengulangi pelanggaran serupa di masa mendatang dan kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi di bawah umur serta bagaimana upaya mengatasinya di Polres Demak. Kepolisian Polres Demak menghadapi berbagai kendala dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi di bawah umur, seperti rendahnya kesadaran hukum anak, lemahnya pengawasan orang tua, serta keterbatasan fasilitas pemeriksaan ramah anak. Untuk mengatasinya, kepolisian meningkatkan edukasi hukum, memperkuat kerja sama dengan orang tua, sekolah, dan dinas sosial, memperbaiki sarana penyidikan ramah anak, melatih penyidik agar memahami pendekatan psikologis, serta menerapkan keadilan restoratif melalui diversi dan pembinaan sosial demi melindungi hak serta masa depan anak.

Kata Kunci; Anak di bawah umur, Kepolisian, Lalu lintas, Pertanggungjawaban pelanggaran.

ABSTRACT

Indonesia, as a state based on law and founded on Pancasila, affirms the supremacy of law as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Traffic violations committed by underage drivers are increasing, indicating the low level of public legal awareness. This phenomenon violates the provisions of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and has the potential to cause accidents. This condition demands the active role of the Indonesian National Police in law enforcement and community protection. The purpose of this research is to determine the role of the police in criminal accountability for underage drivers at Demak Police Resort and to identify the obstacles faced by the police in handling traffic violations committed by underage drivers as well as the efforts to overcome them at Demak Police Resort.

This research uses a juridical-sociological approach with a descriptive-analytical specification to examine the implementation of law within society. Data were obtained from primary data through interviews and secondary data from literature studies. The analysis was carried out using a qualitative descriptive method through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing based on the research conducted at Demak Police Resort.

The research results show that the role of the police in criminal accountability for underage drivers at Demak Police Resort is carried out by prioritizing the principle of restorative justice in accordance with the prevailing legal provisions. The police refer to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In handling traffic accident cases involving minors, the police conduct diversion efforts involving the Correctional Center, Social Services, social workers, parents, lawyers, and village officials. This process aims to provide legal protection as well as guidance for children to prevent them from repeating similar violations in the future. The Demak Police Resort faces several obstacles in handling traffic violations by underage drivers, such as low legal awareness among children, weak parental supervision, and limited child-friendly investigation facilities. To overcome these issues, the police enhance legal education, strengthen cooperation with parents, schools, and social agencies, improve child-friendly investigation facilities, train investigators to understand psychological approaches, and apply restorative justice through diversion and social rehabilitation to protect children's rights and future.

Keywords: *Juvenile, Police, Traffic, Criminal accountability.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia berdiri sebagai negara yang berasaskan ideologi Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai landasan utama yang meneguhkan komitmen bangsa ini terhadap supremasi hukum. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Indonesia adalah negara hukum." Konsekuensinya, seluruh warga maupun siapa saja yang berada di dalam wilayah Indonesia berkewajiban menaati hukum yang berlaku. Tidak seorang pun memiliki kekebalan terhadap hukum, setiap perbuatan harus berlandaskan aturan serta menimbulkan konsekuensi sesuai ketentuan perundang-undangan. Penegakan hukum dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dikehendaki dalam Pembukaan UUD 1945¹.

Hukum merupakan suatu gagasan yang bersifat abstrak sehingga tidak bisa dilihat ataupun disentuh secara fisik. Walaupun demikian, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa manusia pada dasarnya selalu berinteraksi melalui komunikasi dengan tujuan, kepentingan, serta keinginan yang beragam. Untuk itu, hukum hadir sebagai sarana menyeimbangkan berbagai

¹ Sri Endah Wahyuningih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, h. 40

perbedaan tersebut, sehingga tercipta ketertiban dan suasana damai dalam hubungan antar sesama².

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang berlaku di Indonesia dan pengaturannya tercantum secara tegas dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai hukum positif. Di samping hukum pidana, terdapat pula cabang hukum lain seperti hukum perdata, hukum adat, hukum internasional, dan hukum tata negara. Dalam penerapannya, hukum pidana memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi umum untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat serta fungsi khusus untuk memberikan perlindungan terhadap individu dari perbuatan yang merugikan atau menghilangkan hak mereka (*Rechtsguterschutz*). Sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana relatif lebih berat dibandingkan bidang hukum lainnya. Selain itu, hukum pidana sangat terkait dengan pemahaman masyarakat mengenai hukum, negara, perilaku sosial, dan tindak kriminal³.

Kejahatan dalam kajian hukum dikategorikan sebagai *Rechtdeliten*, yakni tindakan yang dipandang melanggar ketentuan pidana meskipun tidak selalu secara tegas tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Istilah ini erat kaitannya dengan konsep *Onrecht* yang bermakna bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang adil. Kejahatan sendiri merupakan fenomena yang tidak pernah terlepas dari kehidupan manusia dan akan terus muncul seiring berjalannya waktu. Fenomena tersebut menjadi masalah universal yang

² Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, h. 18

³ Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014, h. 18.

dihadapi semua individu dalam berbagai kondisi sosial. Perubahan masyarakat selalu membawa konsekuensi pada munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang menuntut perhatian serius.

Perkembangan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta kualitas hidup masyarakat di era modern memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dimanfaatkannya kemajuan tersebut untuk melakukan tindak kriminal. Akibatnya, pola kejahatan semakin beragam, menggunakan modus operandi yang canggih, bahkan sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Saat ini kejahatan tidak hanya terbatas pada tindak pidana konvensional, tetapi juga meluas ke bentuk terorganisir, kejahatan kerah putih, hingga kejahatan lintas negara atau transnasional. Kompleksitas tersebut menuntut sistem hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman⁴.

Penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia semakin meningkat seiring perkembangan zaman. Fenomena yang sering dijumpai adalah banyaknya anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan di jalan raya tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi. Kondisi ini tidak hanya melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi juga berpotensi besar menimbulkan kecelakaan. Aparat kepolisian memiliki peran penting dalam menegakkan aturan, baik melalui tindakan pencegahan maupun pemberian sanksi pidana.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 71

Lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) didefinisikan sebagai suatu sistem terpadu yang melibatkan lalu lintas, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta aspek pengelolaannya. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa transportasi darat tidak terbatas pada kendaraan pribadi dan angkutan umum semata, melainkan mencakup segala hal yang berkaitan dengan sarana, prasarana, pengemudi, serta pihak pengelola. Penyelenggaraan sistem lalu lintas serta angkutan jalan sebagai bentuk pelayanan publik dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, maupun masyarakat sesuai kewenangan masing-masing⁵.

Perkembangan transportasi di berbagai wilayah menunjukkan peningkatan signifikan yang sering kali menimbulkan penyempitan ruang jalan akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah. Kondisi tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran hukum masyarakat terkait aturan lalu lintas. Pelanggaran kerap ditemukan mulai dari tidak menggunakan helm, tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan, mengemudi melebihi batas kecepatan, hingga mengabaikan sabuk pengaman. Rendahnya kesadaran hukum menjadi faktor dominan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Secara umum, penyebab kecelakaan dikategorikan pada empat faktor utama, yaitu manusia, kendaraan, lingkungan alam, serta kondisi sosial masyarakat⁶.

⁵ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2015, h. 139

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1986, h. 27

Kurangnya disiplin para pengendara menjadi faktor dominan penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Kebiasaan tidak taat aturan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih dianggap hal yang wajar oleh sebagian masyarakat. Faktor manusia sering disebut sebagai penyebab terbesar munculnya permasalahan lalu lintas. Banyak pengendara kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang tidak memenuhi syarat kelayakan berkendara sebagaimana ketentuan undang-undang, sehingga menimbulkan potensi bahaya di jalan raya.

Fenomena pengendara di bawah umur semakin marak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jarang anak sekolah yang masih duduk di bangku SMP atau SMA sudah terbiasa mengendarai kendaraan bermotor untuk menempuh perjalanan jarak jauh. Orang tua dengan berbagai alasan bahkan sering memberikan izin kepada anak mereka untuk menggunakan kendaraan. Kondisi ini tidak hanya terjadi ketika berangkat ke sekolah, melainkan juga saat melakukan aktivitas lain, misalnya berbelanja ke warung. Situasi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan orang tua terhadap keselamatan lalu lintas.

Sistem lalu lintas merupakan bagian penting dari struktur perkotaan karena berkaitan langsung dengan aktivitas mobilitas manusia maupun distribusi barang⁷. Kebutuhan penduduk untuk berpindah dari satu tempat ke

⁷ Andi Arfan, Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol.1 No. 2. 2014, h, 112

tempat lain mendorong meningkatnya penggunaan transportasi. Perkembangan transportasi dalam kota membawa dampak positif sekaligus negatif bagi kehidupan sosial. Kenyataannya, peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi hampir setiap hari dan menimbulkan korban jiwa, luka-luka, hingga kerugian material. Tingginya angka kecelakaan tersebut menjadi bukti bahwa transportasi memiliki dampak serius terhadap ketenteraman hidup masyarakat. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) harus diarahkan untuk menciptakan kondisi aman, tertib, serta sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Fungsi transportasi tidak hanya sebagai sarana mobilitas, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan, serta pelaksanaan otonomi daerah⁸. Dalam praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran, mulai dari yang dianggap ringan hingga berat. Contoh pelanggaran yang sering dijumpai antara lain pengendara tidak memakai helm, melanggar lampu lalu lintas, mengemudi tanpa surat-surat kendaraan, tidak menyalakan lampu pada siang hari, serta membonceng lebih dari dua orang.

Pelanggaran lalu lintas sudah menjadi kebiasaan sebagian besar masyarakat pengguna jalan. Ketika aparat melakukan operasi penertiban, banyak pengendara yang terjaring karena melanggar aturan. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan catatan pelanggaran, tetapi juga sering berujung pada terjadinya kecelakaan. Perilaku ceroboh dalam berkendara dapat

⁸ Meiga Anggraeni, Fenomena Pengendara Sepeda Motor Anak Dibawah Umur Dan Upaya Penanggulangannya Di SMPN 2 Sanden Kabupaten Bantul, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 8 No.5. 2019, h, 221

mengakibatkan kerugian besar, baik berupa luka berat, kehilangan nyawa, bahkan pengemudi sendiri bisa menjadi korban. Kedisiplinan, kesopanan, serta rasa saling menghormati antar pengguna jalan sesungguhnya mampu mengurangi risiko kecelakaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Pelanggaran lalu lintas pada hakikatnya adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, baik yang menimbulkan kerugian maupun tidak. Perbuatan melanggar aturan lalu lintas dapat mengganggu keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas. Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya seharusnya menjadi pedoman bagi masyarakat. Apabila aturan itu dijalankan dengan baik, angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan. Kecerobohan pengendara yang kurang berhati-hati dalam berkendara sering kali menjadi penyebab utama timbulnya kecelakaan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa merupakan peristiwa yang sangat merugikan berbagai pihak. Nyawa manusia bernilai tidak ternilai dan tidak sebanding dengan santunan materi yang diberikan. Setiap pelaku kecelakaan memiliki kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan tindakannya agar menjadi pelajaran dan meningkatkan kehati-hatian. Keselamatan dalam berkendara tidak hanya bergantung pada keterampilan pengemudi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi

kendaraan serta kepatuhan terhadap hukum lalu lintas. Kesadaran hukum yang tinggi sangat diperlukan untuk menjaga keselamatan bersama di jalan raya⁹.

Polisi lalu lintas berperan sebagai pelaksana tugas kepolisian yang berkaitan dengan pengaturan, pengawalan, penjagaan, patroli, pendidikan masyarakat, serta rekayasa lalu lintas. Tugas lainnya mencakup registrasi dan identifikasi pengemudi maupun kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan, hingga penegakan hukum dalam bidang lalu lintas. Fungsi utama peran tersebut adalah menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. Setiap pengguna jalan memiliki kewajiban menaati aturan yang berlaku tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, jabatan, maupun budaya, termasuk pelanggaran yang dilakukan anak di bawah umur yang kerap ditemukan dalam praktik di lapangan.

Kecelakaan lalu lintas selalu menuntut adanya pertanggungjawaban hukum pidana dari pelaku yang lalai ataupun sengaja. Aturan hukum mengharuskan setiap pelanggar bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dari tindakannya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan asas-asas penting yang menjadi dasar penegakan hukum terhadap anak, antara lain asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, serta proporsionalitas. Pemidanaan bahkan harus menjadi pilihan terakhir dalam

⁹ Hengki Irawan, Sri Endah Wahyuningsih, Jawade Hafiz, Legal Protection For Victims Of Traffic Violations That Lead To Death (Case Study On Police Traffic of Rembang), *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 2 Issue 4, December 2019, h, 486

sistem peradilan anak dengan menghindari adanya pembalasan yang dapat merugikan tumbuh kembang anak¹⁰.

Fenomena pengendara di bawah umur menjadi permasalahan sosial yang banyak dijumpai di masyarakat. Anak-anak sering kali diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor karena dorongan mengikuti perkembangan zaman atau meniru kebiasaan orang tua. Perilaku tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan keluarga terhadap anak, padahal keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan sikap dan kepribadian. Lingkungan sekitar juga turut memengaruhi pola perilaku anak sehingga mereka mudah ter dorong untuk mencoba mengendarai kendaraan sebelum waktunya. Situasi ini berpotensi menimbulkan masalah lalu lintas yang membahayakan keselamatan umum.

Jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur cukup beragam. Anak-anak kerap mengendarai kendaraan dengan cara ugal-ugalan, membonceng lebih dari dua orang, atau bahkan berboncengan dengan pasangan. Tidak sedikit anak hanya menggunakan kendaraan untuk berkeliling tanpa tujuan jelas. Tindakan ini berbahaya karena sering kali dilakukan di lingkungan tempat anak-anak lain bermain. Risiko terjadinya kecelakaan meningkat karena kondisi tersebut tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar lokasi¹¹.

¹⁰ Sri Endah Wahyuningsih, Jawade Hafidz, Annis Nurwianti, Muchamad Iksan, Model of Restorative Justice Settlement in Traffic Accidents with Child as the Perpetrator in Polres Rembang Indonesia, *Journal of Law, Policy and Globalization* www.iiste.org ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.74, 2018, h, 48

¹¹ Sri Endah Wahyuningsih, The Benefits of the E-Traffic Ticketing (E-Tilang) System in the Settlement of Traffic Violation in Indonesia, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 363, 2019, h, 123

Perilaku menyimpang yang paling sering dilakukan remaja adalah balapan liar dan kebut-kebutan di jalan umum. Kegiatan ini dianggap sebagai ajang adu keberanian dan menjadi tren yang menimbulkan keresahan masyarakat. Balapan liar kerap berlangsung di area pemukiman maupun jalan raya dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Kehadiran anak di bawah umur sebagai pelaku balapan menandakan lemahnya penegakan aturan serta pengawasan orang tua. Fenomena tersebut menunjukkan perlunya tindakan tegas dari pihak kepolisian sekaligus peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat agar keselamatan lalu lintas dapat terjaga¹².

Operasi Patuh Candi tahun 2025 yang digelar Polres Demak sejak 14 Juli 2025 berhasil menjaring 120 pelanggar lalu lintas hanya dalam dua hari pertama. Dari jumlah tersebut, tercatat 14 pelanggaran dilakukan oleh pengemudi di bawah umur, selain pelanggaran lain seperti melawan arus, tidak memakai helm, dan knalpot tidak standar¹³. Fakta ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat, terutama kalangan remaja, dalam menaati aturan berlalu lintas. Kondisi tersebut menjadi perhatian yang signifikan dalam perkembangan hukum lalu lintas di Indonesia, sehingga penulis merasa perlu melakukan penelitian yang mendalam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan menjadikannya sebagai judul penelitian yang nantinya dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul:

¹² C.S.T, Kansil dan Christine S.T, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, h, 76

¹³ <https://tribratanews.resdemak.jateng.polri.go.id/polres-demak-intensifkan-razia-operasi-patuh-candi-2025/>, Diakses Tanggal 2 Oktober 2025, Jam 21.22 wib

“Peran Kepolisian Dalam Pertanggungjawaban Pelanggaran Terhadap Pengemudi di Bawah Umur (Studi Kasus di Polres Demak)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepolisian dalam pertanggungjawaban pelanggaran terhadap pengemudi di bawah umur yang terjadi di Polres Demak?
2. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi di bawah umur serta bagaimana upaya mengatasinya di Polres Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam pertanggungjawaban pelanggaran terhadap pengemudi di bawah umur yang terjadi di Polres Demak.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi di bawah umur serta bagaimana upaya mengatasinya di Polres Demak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan pokok permasalahan juga tujuan dari penelitian sendiri, maka dapat dikemukakan adanya manfaat dalam penulisan karya ilmiah antara lain:

- a. Manfaat Teoritis
 1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana, terutama mengenai

peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengemudi di bawah umur.

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum lalu lintas dan angkutan jalan, serta menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya berkaitan pertanggungjawaban pidana.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan peran kepolisian dalam menindak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi di bawah umur di wilayah hukum Polres Demak.
2. Memberikan kontribusi pemikiran dan masukan bagi aparat kepolisian, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam upaya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara di bawah umur.
3. Menjadi rujukan bagi praktisi hukum maupun pihak-pihak yang ingin mengkaji lebih jauh mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam konteks pertanggungjawaban pidana pengemudi di bawah umur.

E. Terminologi

1. Peran

Peran adalah seperangkat perilaku, hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang diharapkan dari seseorang yang menempati suatu posisi atau status tertentu dalam masyarakat. Istilah ini berasal dari kata *role* dalam bahasa

Inggris, yang berarti “bagian yang dimainkan” seperti dalam pertunjukan drama. Dalam konteks sosial, peran menggambarkan bagaimana seseorang harus bertindak sesuai dengan norma dan harapan sosial yang melekat pada kedudukannya¹⁴.

2. Kepolisian

Kepolisian adalah lembaga negara yang memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia¹⁵.

3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah kewajiban seseorang untuk memberikan penjelasan, pbenaran, atau jawaban atas tindakan, keputusan, maupun kewenangan yang telah dilakukannya. Dalam konteks umum, pertanggungjawaban mencerminkan bentuk kesadaran moral dan hukum atas akibat dari perbuatan yang dilakukan, baik yang menimbulkan manfaat maupun kerugian bagi orang lain. Dalam bidang hukum, pertanggungjawaban merupakan prinsip yang mengharuskan seseorang menanggung akibat hukum dari perbuatannya, terutama jika perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan. Misalnya, dalam hukum pidana, pelaku tindak pidana bertanggung jawab atas perbuatannya

¹⁴ James M. Henslin, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, Erlangga, Jakarta, 2006, h. 59.

¹⁵ Soekanto, Soerjono, *Polisi dan Lalu Lintas*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, h. 45.

sesuai dengan tingkat kesalahan dan niat jahat (*mens rea*) yang menyertainya¹⁶.

4. Pelanggaran

Pelanggaran merupakan setiap tindakan yang tidak sesuai, menyimpang, atau bertentangan dengan aturan, norma, maupun ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau sistem tertentu. Pelanggaran dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian, atau ketidaktahuan terhadap aturan yang seharusnya dipatuhi. Dalam konteks hukum, pelanggaran mencakup perbuatan yang melanggar ketentuan administratif, perdata, maupun pidana, sehingga menimbulkan konsekuensi berupa sanksi atau tindakan korektif. Pelanggaran juga mencerminkan rendahnya kepatuhan terhadap norma sosial maupun peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mengganggu ketertiban, keamanan, serta ketentraman umum¹⁷.

5. Pengemudi

Pengemudi adalah setiap orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan raya, baik roda dua maupun roda empat, dengan kewajiban menaati peraturan lalu lintas. Dalam konteks hukum, pengemudi harus memiliki izin mengemudi sesuai kategori kendaraan agar tercapai keselamatan berlalu lintas.

6. Di bawah umur

Di bawah umur adalah individu yang belum mencapai usia dewasa menurut ketentuan hukum, biasanya di bawah 18 tahun. Dalam perspektif lalu lintas,

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2018, h. 132.

¹⁷ Sudarto, *Hukum dan Kejahatan Politik dalam Pemilu Indonesia*, Penerbit Alumni, 2020, h. 132

anak bawah umur tidak diperbolehkan mengemudikan kendaraan bermotor karena dianggap belum cakap secara hukum maupun psikologis untuk bertanggung jawab.

7. Polres Demak

Polres Demak adalah satuan pelaksana kewilayahan dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian di wilayah Kabupaten Demak. Polres ini berperan penting dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan serangkaian cara atau tahapan yang dipakai dalam suatu kegiatan penelitian guna menemukan, mengembangkan, maupun menguji suatu kebenaran secara ilmiah. Dalam penyusunan proposal hukum nantinya dibuat skripsi ini, metode penelitian digunakan agar penulis mampu mencapai tujuan yang diharapkan serta menghasilkan kajian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Oleh karena itu, penulis menerapkan beberapa metode penelitian yang dianggap relevan untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini yaitu:

1. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan tersebut dipahami sebagai penelitian hukum yang memadukan kajian normatif dengan kondisi sosial yang berkembang

dalam masyarakat. Penelitian tidak berhenti pada analisis aturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan, melainkan juga meneliti bagaimana aturan tersebut berlaku, diterapkan, dan dipahami oleh masyarakat dalam praktik sehari-hari. Pendekatan ini sering disebut penelitian lapangan karena berfokus pada hubungan antara teori hukum dan kenyataan sosial, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas hukum di tengah masyarakat.¹⁸.

2. Spesifikasi Penelitian

Pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian tersebut dimaksudkan untuk memberikan uraian secara jelas, terperinci, dan terstruktur mengenai suatu keadaan atau fakta yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Fokus penelitian diarahkan pada upaya menampilkan gambaran nyata terhadap objek yang diteliti sehingga dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh. Melalui pendekatan ini, setiap gejala hukum yang muncul dapat dipelajari secara sistematis serta dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif¹⁹.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer (*primary data*)

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 126.

¹⁹ Mukti Fajar ND.,dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h 192.

sumber asli melalui wawancara untuk menjawab kebutuhan penelitian. Data tersebut dapat berupa pandangan atau keterangan dari subjek penelitian, baik secara individu maupun kelompok, serta bisa juga diperoleh dari hasil pengamatan terhadap suatu objek, peristiwa, kegiatan, atau melalui pengujian tertentu terhadap benda fisik, kejadian, maupun aktivitas yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

b. Data sekunder (*secondary data*)

Data sekunder adalah informasi yang tidak didapat secara langsung dari masyarakat atau lapangan, melainkan diperoleh melalui studi literatur. Sumbernya meliputi berbagai karya tulis berupa buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan hasil penelitian ilmiah, serta bahan-bahan kepustakaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti sehingga dapat mendukung analisis penelitian²⁰.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif. Artinya, bahan hukum primer mempunyai kekuatan mengikat secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Contohnya, bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang ditetapkan oleh hakim.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, h 43.

Dengan demikian, bahan hukum primer dapat dikatakan sebagai sumber utama yang dijadikan acuan dalam penelitian hukum maupun praktik penerapan hukum²¹:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan bacaan yang berfungsi memberikan penjelasan serta petunjuk bagi penulis dalam memahami isi dari bahan hukum primer. Sumber utama dari bahan hukum sekunder adalah literatur hukum, sebab di dalamnya memuat dasar-dasar prinsip ilmu hukum dan juga pemikiran klasik para ahli yang memiliki kompetensi tinggi. Secara garis besar, bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, artikel ilmiah, jurnal penelitian, dan

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h 181

berbagai tulisan lainnya yang berkaitan erat dengan bidang hukum yang diteliti²².

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelas, bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran literatur di perpustakaan, termasuk menghimpun buku, catatan tertulis, serta referensi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini menjadi unsur penting dalam penelitian karena mampu memberikan pengetahuan mendalam serta memperkaya analisis. Studi kepustakaan juga mendukung peneliti dalam memperoleh dasar teoritis yang kuat.

2) Observasi

Observasi diartikan sebagai proses pengamatan sekaligus pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk mengetahui kondisi nyata yang

²² *Ibid.*, h, 182

terjadi di lapangan. Prosedur pengumpulan data dilaksanakan dengan cara mengamati, mencatat, serta menganalisis secara teratur. Tujuan observasi ialah memperoleh informasi yang tepat dan bermanfaat.

3) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan bertatap muka langsung bersama responden. Teknik ini dipilih karena mampu menggali informasi secara lebih mendalam. Penelitian yang menggunakan wawancara dianggap lebih efektif sebab memberikan peluang interaksi langsung antara peneliti dan responden, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Demak yang beralamatkan di Jalan Sultan Trenggono No.1, Rw. 05, Jogoloyo, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59516, sebagai institusi yang menjadi objek kajian. Subjek penelitian difokuskan pada pertanggungjawaban pidana pengemudi di bawah umur dalam perspektif hukum, khususnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten sesuai dengan pokok masalah yang diteliti, sehingga informasi yang diperoleh relevan dengan tema penelitian yang sedang dikaji.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian berjudul *“Peran Kepolisian Dalam Pertanggungjawaban Pelanggaran Terhadap Pengemudi di Bawah Umur (Studi Kasus di Polres Demak)”* menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis ini bertujuan menyingkap kebenaran melalui studi kepustakaan yang dipadukan dengan hasil wawancara di lapangan, sehingga mampu menjawab rumusan masalah penelitian. Proses analisis dilaksanakan mengikuti model interaktif dengan tiga tahapan yang saling berkaitan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, serta menyederhanakan data kasar yang diperoleh dari hasil pencatatan di lapangan. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi secara sistematis sehingga dapat dipahami dan menjadi dasar dalam menentukan langkah penelitian lebih lanjut. Penarikan kesimpulan bertujuan menemukan keteraturan, pola, maupun hubungan sebab-akibat dari hasil penelitian yang diperoleh. Dengan demikian, teknik analisis ini membantu menghasilkan temuan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah²³.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

²³ Matthew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, h 16.

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri Dari : Tinjauan Umum Tentang Kepolisian, Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pelanggaran, Tinjauan Umum Tentang Pengemudi, Tinjauan Umum Tentang anak di Bawah Umur, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab peran kepolisian dalam pertanggungjawaban pelanggaran terhadap pengemudi di bawah umur yang terjadi di Polres Demak dan kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi di bawah umur serta bagaimana upaya mengatasinya di Polres Demak.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

a. Pengertian Kepolisian

Kepolisian merupakan institusi yang memiliki peranan vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Satjipto Raharjo, polisi berfungsi sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan, ketertiban, memberikan pengayoman, serta perlindungan kepada masyarakat. Aparat kepolisian menjadi ujung tombak dalam menjaga stabilitas sosial agar kehidupan bermasyarakat berlangsung tertib dan aman. Dalam praktiknya, polisi juga menjadi pihak yang menerjemahkan nilai-nilai hukum secara konkret dalam tindakan penegakan hukum di lapangan²⁴.

Tugas kepolisian tidak hanya sebatas menegakkan hukum, tetapi juga meliputi peran sosial dalam membangun rasa aman di tengah masyarakat. Pandangan Satjipto Raharjo yang mengutip Bitner menyebutkan bahwa penegakan ketertiban merupakan wujud konkret dari fungsi hukum yang dijalankan polisi. Polisi bertindak sebagai penghubung antara norma hukum dan kenyataan sosial. Peran ini menjadikan polisi sebagai simbol kekuasaan hukum yang bertanggung jawab terhadap terciptanya ketertiban dan keadilan di masyarakat²⁵.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 111.

²⁵ *Ibid*, h. 117

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan landasan hukum yang jelas mengenai keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa kepolisian merupakan segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian ini menunjukkan bahwa kepolisian bukan sekadar institusi, melainkan mencakup fungsi pemerintahan yang berperan penting dalam menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum di seluruh wilayah Indonesia.

Istilah kepolisian memiliki dua makna penting, yaitu fungsi dan lembaga. Fungsi kepolisian merujuk pada pelaksanaan tugas negara dalam bidang keamanan, sedangkan lembaga kepolisian menunjuk pada institusi resmi yang memiliki kewenangan tersebut. Dalam konteks ini, keberadaan kepolisian menjadi bagian integral dari struktur pemerintahan yang diatur berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, polisi memiliki legitimasi hukum untuk menjalankan peran strategisnya di tengah masyarakat²⁶.

Kepolisian berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara. Fungsi tersebut mencakup penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa peran polisi tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Melalui fungsi-fungsi tersebut,

²⁶ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2008, h. 15.

polisi diharapkan mampu menciptakan hubungan harmonis dengan masyarakat untuk mencapai stabilitas sosial dan keadilan²⁷.

Kepolisian juga berfungsi sebagai lembaga pemerintahan yang diberikan kewenangan menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan proporsional. Keberadaannya menjadi simbol kehadiran negara dalam melindungi warganya dari segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan ketertiban. Kepolisian berperan menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum²⁸.

Tujuan Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah mewujudkan keamanan dalam negeri. Tujuan ini meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi diharapkan menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Prinsip ini menjadikan peran kepolisian tidak hanya teknis, tetapi juga moral dan kemanusiaan.

Peran polisi dalam masyarakat modern semakin kompleks seiring perkembangan sosial dan teknologi. Polisi dituntut mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat serta menerapkan pendekatan humanis dalam melaksanakan tugasnya. Dalam konteks ini, profesionalisme dan

²⁷ Mattew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, h. 16.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 85.

integritas menjadi modal utama bagi polisi untuk mendapatkan kepercayaan publik. Keberhasilan polisi tidak hanya diukur dari penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan rasa aman di masyarakat.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi juga diposisikan sebagai satu kesatuan nasional yang terintegrasi dalam pelaksanaan peran tersebut. Ketentuan ini meneguhkan fungsi kepolisian sebagai institusi yang bekerja atas nama negara dalam mewujudkan keamanan nasional.

Kepolisian berperan strategis dalam membangun tatanan hukum yang adil dan beradab. Melalui fungsi penegakan hukum, polisi berkontribusi terhadap terciptanya masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Pelaksanaan tugas polisi harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Polisi ideal adalah mereka yang mampu menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai prinsip negara hukum yang diamanatkan konstitusi²⁹.

b. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa kepolisian merupakan

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2007, h. 90

salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi tersebut menempatkan kepolisian sebagai institusi yang tidak hanya berperan menjaga stabilitas sosial tetapi juga menjamin tegaknya supremasi hukum. Dalam konteks ini, polisi bertindak sebagai pelindung dan pengayom warga negara dalam berbagai dimensi kehidupan sosial.

Kepolisian memiliki dua dimensi utama yaitu dimensi hukum dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi hukum, tugas kepolisian diatur secara jelas melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Dimensi ini menjadikan kepolisian sebagai instrumen negara yang memiliki kekuasaan formal untuk menegakkan hukum dan memelihara ketertiban masyarakat. Kepastian hukum menjadi dasar utama bagi setiap tindakan polisi agar sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan³⁰.

Tugas kepolisian dalam dimensi hukum mencakup tugas relatif dan tugas tertentu. Tugas relatif berarti kepolisian menjalankan kewenangan yang berlaku secara umum di seluruh bidang hukum, sedangkan tugas tertentu mengacu pada kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang. Kedua jenis tugas ini menegaskan bahwa kepolisian berperan

³⁰ Soerjono Soekanto., *Op., Cit.*, h, 112.

sebagai lembaga penegak hukum yang bersifat adaptif terhadap dinamika sosial tanpa keluar dari koridor hukum positif yang berlaku³¹.

Kewenangan kepolisian meliputi berbagai aspek seperti kewenangan hukum politik, kewenangan di lingkungan masyarakat, serta efisiensi dalam waktu dan tempat. Kewenangan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi kepolisian tidak hanya terbatas pada aspek penegakan hukum, tetapi juga menyentuh ranah sosial dan politik yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa. Dengan demikian, kepolisian harus mampu menyeimbangkan antara otoritas hukum dan kebutuhan masyarakat³².

Fungsi khusus kepolisian diberikan melalui penugasan yang bersifat sektoral. Badan negara yang memiliki kewenangan khusus tersebut disebut pasukan polisi khusus, seperti Polisi Kehutanan, Polisi Militer, dan Polisi Pamong Praja. Setiap pasukan memiliki fungsi dan kewenangan berbeda sesuai bidang tugasnya, namun tetap berada dalam koridor sistem hukum nasional yang terintegrasi. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antarlembaga penegak hukum³³.

Dalam dimensi sosiologis, kepolisian menjalankan peran penting dalam menciptakan ketertiban sosial. Fungsi ini diwujudkan melalui tugas-tugas yang dianggap perlu untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Polisi menjadi elemen strategis yang berinteraksi

³¹ Awaloedin Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, 2014, h. 45.

³² *Ibid.*, h. 50

³³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 141.

langsung dengan warga untuk membangun rasa aman, serta memastikan kepatuhan terhadap norma dan nilai yang berlaku. Pendekatan sosial menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan fungsi ini.

Tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban sosial mencerminkan tanggung jawab moral dan profesional yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kepolisian harus memperhatikan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. Penerapan pendekatan persuasif lebih diutamakan dibandingkan tindakan koersif, sebab masyarakat yang merasa dilindungi akan lebih mudah diajak bekerja sama dalam mewujudkan keamanan bersama. Hal ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Fungsi pre-emptif menjadi salah satu inti peran kepolisian. Fungsi ini berorientasi pada upaya pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan melalui pembinaan masyarakat. Polisi berperan aktif dalam membentuk kesadaran hukum warga agar mampu mengidentifikasi dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Strategi pre-emptif mencerminkan paradigma modern kepolisian yang menekankan pada aspek edukatif dan preventif³⁴.

Fungsi preventif dijalankan melalui berbagai kegiatan operasional untuk menjaga ketertiban umum dan keselamatan masyarakat. Upaya ini meliputi patroli rutin, penjagaan tempat umum, serta pengamanan kegiatan sosial dan politik. Tujuannya adalah mencegah terjadinya kejahatan serta menumbuhkan rasa aman di tengah masyarakat. Efektivitas fungsi preventif

³⁴ Soerjono Soekanto., *Op.*, *Cit.*,h, 74

bergantung pada kemampuan polisi dalam membangun komunikasi dan kolaborasi dengan warga³⁵.

Fungsi represif dijalankan ketika terjadi pelanggaran hukum yang membutuhkan tindakan penegakan. Dalam tahap ini, kepolisian melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum. Penyelidikan bertujuan mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan berfungsi mengumpulkan bukti agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Tindakan represif menjadi puncak dari fungsi kepolisian dalam memastikan keadilan bagi masyarakat.

c. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab utama sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Substansi pasal tersebut menjelaskan bahwa tugas pokok kepolisian meliputi upaya memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada seluruh warga negara. Ketiga tugas tersebut menjadi landasan utama dalam menjalankan fungsi kepolisian secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas dalam menjaga stabilitas nasional.

³⁵ *Ibid.*, h, 75

Pelaksanaan tugas kepolisian diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menegaskan fungsi operasional Polri. Kegiatan kepolisian meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, serta patroli terhadap aktivitas masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Polri juga bertugas menjamin kelancaran lalu lintas di jalan, memelihara ketertiban umum, serta memastikan keamanan masyarakat dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari agar tercipta lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif.

Tanggung jawab Polri juga mencakup upaya pembinaan terhadap masyarakat agar lebih sadar hukum serta menaati peraturan perundangan yang berlaku. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai program penyuluhan dan pendekatan sosial yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban umum. Kepolisian juga turut mengambil bagian dalam proses pembinaan hukum nasional sebagai bentuk kontribusi dalam penguatan sistem hukum yang adil dan transparan di Indonesia³⁶.

Tugas Polri tidak hanya bersifat pengawasan dan pembinaan, tetapi juga mencakup pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana. Kewenangan ini dijalankan berdasarkan hukum acara pidana serta ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, kepolisian dibekali kemampuan teknis seperti identifikasi,

³⁶ Bagir Manan, *Sistem Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, h. 58.

kedokteran forensik, dan psikologi kepolisian yang mendukung proses penegakan hukum secara profesional dan berkeadilan bagi semua pihak.

Kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi keselamatan masyarakat dari ancaman bahaya maupun bencana. Fungsi perlindungan ini tidak hanya berfokus pada keamanan fisik, tetapi juga mencakup upaya penyelamatan jiwa, harta benda, dan lingkungan hidup. Polri diharapkan memberikan bantuan serta pertolongan kepada masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip kemanusiaan dalam setiap tindakannya di lapangan³⁷.

Dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, Polri berperan sebagai garda terdepan yang memberikan bantuan sementara sebelum suatu permasalahan ditangani oleh lembaga berwenang. Pelayanan ini menjadi bukti nyata kehadiran negara melalui institusi kepolisian dalam menjamin kebutuhan dan keamanan masyarakat. Setiap tindakan yang dilakukan diharapkan sesuai dengan standar operasional dan prinsip keadilan agar masyarakat mendapatkan rasa aman dan kepastian hukum.

Kewenangan Kepolisian sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan dasar hukum bagi Polri untuk bertindak dalam lingkup administratif dan penegakan hukum. Wewenang tersebut meliputi menerima laporan atau pengaduan masyarakat, membantu menyelesaikan perselisihan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, serta melakukan upaya pencegahan

³⁷ *Ibid.*, h, 60

terhadap timbulnya penyakit masyarakat yang dapat meresahkan lingkungan sosial.

Fungsi pengawasan juga melekat dalam kewenangan Polri untuk mengontrol aliran-aliran yang dapat menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Polri berwenang mengeluarkan peraturan dalam lingkup administratif kepolisian dan melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan pencegahan. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga agar setiap aktivitas masyarakat berjalan sesuai norma hukum serta mencegah terjadinya pelanggaran yang berpotensi mengganggu ketertiban.

Tugas kepolisian juga meliputi pelaksanaan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP), pengambilan sidik jari, identitas, serta dokumentasi terhadap individu tertentu. Polri bertanggung jawab dalam mencari keterangan dan barang bukti guna mendukung proses penyidikan. Selain itu, kepolisian menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional sebagai basis data penting yang mendukung efektivitas pengawasan dan pengungkapan tindak pidana di seluruh wilayah hukum Indonesia³⁸.

Kepolisian juga memiliki kewenangan administratif seperti menerbitkan surat izin atau surat keterangan yang dibutuhkan dalam pelayanan publik. Dalam konteks pengamanan, Polri berperan penting dalam mendukung pelaksanaan persidangan, pelaksanaan putusan pengadilan, serta kegiatan masyarakat dan instansi lainnya. Selain itu, Polri

³⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 2007, h. 57.

berwenang menerima serta menyimpan barang temuan sementara waktu sebagai bagian dari fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat untuk memastikan setiap tindakan memiliki dasar hukum yang sah dan akuntabel.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pelanggaran

Pertanggungjawaban pelanggaran merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan sejauh mana seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum. Konsep ini muncul dari asas *tiada pidana tanpa kesalahan* (*geen straf zonder schuld*) yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika ia memiliki kesalahan. Kesalahan menjadi dasar moral dan yuridis dalam menjatuhkan pidana, sehingga tindakan yang dilakukan tanpa kesengajaan atau tanpa kemampuan bertanggung jawab tidak dapat dihukum. Prinsip ini menunjukkan adanya keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan dalam sistem hukum pidana³⁹.

Pertanggungjawaban pelanggaran tidak hanya berfokus pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga menilai kondisi batin pelaku. Unsur kesalahan meliputi kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*), di mana keduanya menunjukkan bentuk berbeda dari kesadaran pelaku terhadap akibat perbuatannya. Kesengajaan berarti pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan kealpaan menunjukkan adanya kelalaian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana menuntut adanya hubungan antara

³⁹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 2007, h. 57.

perbuatan, kesalahan, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan tersebut⁴⁰.

Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi syarat tertentu, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Syarat terakhir ini mengacu pada keadaan jiwa seseorang untuk memahami makna perbuatannya. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab, seperti anak di bawah umur atau penderita gangguan jiwa, tidak dapat dikenakan pidana secara penuh. Pemenuhan ketiga unsur ini menjadi landasan penting untuk menentukan apakah seseorang layak dikenakan sanksi pidana.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan aspek penting dalam pertanggungjawaban pidana. Kemampuan ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesadaran penuh atas perbuatannya dan dapat memahami akibat yang ditimbulkan. Dalam konteks hukum, seseorang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila ia memiliki kecerdasan, kehendak bebas, serta pemahaman moral yang cukup. Jika pelaku tidak memiliki kemampuan tersebut, misalnya karena gangguan mental, maka ia tidak dapat dipidana, meskipun telah melakukan perbuatan yang secara objektif melanggar hukum⁴¹. Tujuan utama pertanggungjawaban pelanggaran adalah untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera. Hukuman dijatuhkan bukan sekadar untuk membala, tetapi juga mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Prinsip ini selaras dengan pandangan hukum modern yang menekankan aspek

⁴⁰ *Ibid.*, h, 58

⁴¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h. 64.

kemanusiaan dalam penegakan hukum pidana. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana yang adil, diharapkan tercipta keseimbangan antara kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku dalam sistem hukum.

Pertanggungjawaban pelanggaran memiliki hubungan erat dengan asas legalitas. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Hubungan antara asas legalitas dan pertanggungjawaban pidana menjamin kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan dalam menjatuhkan hukuman. Dengan demikian, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindakannya telah diatur secara tegas dalam undang-undang pidana yang berlaku⁴²

Dalam praktik penegakan hukum, pertanggungjawaban pelanggaran sering kali menjadi bahan perdebatan, terutama ketika menyangkut kasus-kasus dengan motif sosial atau psikologis yang kompleks. Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk niat, keadaan, dan akibat dari perbuatan pelaku. Pendekatan yuridis yang humanis sangat diperlukan agar penerapan sanksi pidana tidak menimbulkan ketidakadilan. Penilaian yang cermat terhadap unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab menjadi dasar utama dalam menentukan vonis yang tepat.

Penerapan pertanggungjawaban pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP memberikan batasan yang jelas mengenai siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta

⁴² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 89.

dalam kondisi apa pertanggungjawaban tersebut dapat dikecualikan. Dalam perkembangan hukum modern, konsep ini juga terus berkembang untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia. Perubahan paradigma ini menandai pergeseran dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih edukatif dan rehabilitatif.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengemudi

Pengemudi merupakan individu yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan raya dengan tujuan tertentu, baik untuk keperluan pribadi maupun komersial. Dalam konteks hukum lalu lintas, pengemudi memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. Setiap pengemudi dituntut memiliki kemampuan teknis serta pemahaman terhadap peraturan yang berlaku agar terhindar dari pelanggaran atau kecelakaan. Kedisiplinan dalam berkendara menjadi cerminan kesadaran hukum seseorang terhadap tanggung jawab sosialnya di jalan raya.

Pengemudi diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa setiap pengemudi wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan yang dikemudikan. Kewajiban ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengemudi telah memenuhi syarat administratif, kesehatan, dan kemampuan mengemudi. Kepemilikan SIM menjadi indikator legalitas dan kelayakan seseorang dalam berkendara di jalan umum.

Tanggung jawab pengemudi tidak hanya terbatas pada dirinya, tetapi juga terhadap keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Perilaku

pengemudi yang ceroboh, melanggar rambu, atau berkendara dalam keadaan mabuk dapat menimbulkan risiko besar bagi keselamatan publik. Dalam hal terjadi pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan, pengemudi dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana tergantung akibat yang ditimbulkan. Hukum lalu lintas menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas berkendara⁴³.

Kedisiplinan pengemudi merupakan faktor utama dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Pengemudi yang mematuhi aturan tidak hanya melindungi dirinya tetapi juga memberikan contoh positif bagi masyarakat sekitar. Pendidikan berlalu lintas yang diajarkan sejak dini berperan penting dalam membentuk karakter pengemudi yang bertanggung jawab. Kesadaran bahwa jalan raya merupakan ruang publik harus ditanamkan agar setiap individu menghormati hak pengguna jalan lainnya.

Pengemudi profesional memiliki tanggung jawab lebih besar karena aktivitasnya berhubungan langsung dengan keselamatan orang lain. Dalam dunia transportasi umum, keterampilan mengemudi harus disertai kemampuan mengendalikan emosi dan memahami kondisi jalan. Profesionalisme juga ditentukan oleh kepatuhan terhadap jadwal, pemeliharaan kendaraan, dan pelayanan terhadap penumpang. Pengemudi yang bekerja dengan integritas akan mendukung terciptanya sistem transportasi yang aman dan efisien⁴⁴.

Kualifikasi pengemudi menjadi aspek penting dalam sistem transportasi modern. Pemerintah melalui lembaga terkait melakukan uji kompetensi untuk

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2009, h. 63

⁴⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995, h. 34

memastikan kemampuan fisik, psikis, dan pengetahuan hukum lalu lintas calon pengemudi. Evaluasi ini bertujuan mengurangi angka kecelakaan akibat kelalaian manusia. Pengawasan terhadap pengemudi juga dilakukan secara berkelanjutan melalui razia dan penegakan hukum di lapangan agar kedisiplinan tetap terjaga⁴⁵.

Etika berkendara menjadi salah satu indikator kedewasaan hukum pengemudi. Pengemudi yang memahami etika berlalu lintas akan menghormati pejalan kaki, pengguna sepeda, serta pengemudi lain di jalan. Etika tersebut meliputi kesabaran, empati, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan di jalan raya. Pembentukan etika ini tidak hanya berasal dari pendidikan formal, tetapi juga dari kesadaran moral individu dalam menciptakan ketertiban bersama.

Kemajuan teknologi turut mempengaruhi perilaku pengemudi di era digital. Sistem navigasi, kamera pemantau, dan aplikasi transportasi daring membantu meningkatkan efisiensi perjalanan, namun juga menuntut adaptasi terhadap regulasi baru. Pengemudi perlu memahami aspek hukum penggunaan teknologi dalam berkendara agar tidak menimbulkan pelanggaran. Pengaturan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem lalu lintas nasional⁴⁶.

D. Tinjauan Umum Tentang anak di Bawah Umur

a. Pengertian Anak di Bawah Umur

Anak merupakan titipan dan karunia Ilahi yang diberikan kepada orang tua sebagai amanah untuk dijaga dengan penuh tanggung jawab.

⁴⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, h. 90.

⁴⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2002, h. 102

Dalam diri setiap anak melekat hak-hak asasi, martabat, dan nilai kemanusiaan yang harus dihormati. Anak juga berperan sebagai bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar untuk melanjutkan perjuangan pendahulunya. Keberadaan anak mencerminkan masa depan suatu bangsa, sehingga pengasuhan dan perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban moral dan sosial setiap individu serta lembaga negara agar cita-cita nasional dapat terus berlanjut⁴⁷.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai keturunan kedua dari suatu keluarga⁴⁸. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada dirinya harkat dan martabat manusia seutuhnya. Anak dipandang sebagai tunas bangsa yang menjadi harapan masa depan. Oleh sebab itu, negara berkewajiban menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial, agar mereka mampu mewujudkan cita-cita kehidupannya di masa depan.

Anak secara umum diartikan sebagai individu yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Status anak tidak selalu ditentukan oleh sah atau tidaknya perkawinan orang tuanya, sebab setiap manusia yang dilahirkan tetap memiliki hak sebagai anak. Dalam konteks hukum, anak merupakan subjek hukum yang memerlukan perlindungan karena keterbatasan fisik dan mentalnya. Pandangan ini menunjukkan

⁴⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 8.

⁴⁸ Kbbi

bahwa hakikat seorang anak tidak dapat diukur dari status perkawinan orang tuanya, melainkan dari kedudukannya sebagai manusia yang masih memerlukan bimbingan⁴⁹.

Anak adalah individu yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikologis. Pada usia ini, anak cenderung belum stabil secara emosional dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Anak menjadi cerminan masa depan bangsa, sehingga baik buruknya kondisi anak hari ini akan menentukan arah bangsa di kemudian hari. Tanggung jawab membentuk karakter dan kepribadian anak menjadi kewajiban seluruh masyarakat agar mereka tumbuh menjadi generasi yang kuat, berpendidikan, serta berakhhlak mulia demi kemajuan bangsa.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan definisi anak yang beragam tergantung pada konteks hukum yang diatur. Masing-masing undang-undang menetapkan batas usia yang berbeda sesuai dengan tujuan pengaturannya. Keberagaman ini menunjukkan bahwa konsep anak tidak bersifat tunggal, melainkan disesuaikan dengan bidang hukum yang mengaturnya. Dalam konteks perlindungan anak, penentuan batas usia sangat penting agar negara dapat memastikan bahwa setiap individu yang tergolong anak memperoleh hak-hak yang seharusnya mereka terima sesuai ketentuan hukum.

⁴⁹ Tim M Farid, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, h, 46.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ketentuan ini menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang wajib dilindungi dan dibina untuk mencapai kesejahteraan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk yang masih berada dalam kandungan. Definisi ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan anak secara komprehensif.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 330, menyebutkan bahwa seseorang dianggap belum dewasa apabila belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Jika seseorang menikah sebelum mencapai usia tersebut, maka ia dianggap telah dewasa. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 16 tahun. Perbedaan ini menunjukkan adanya penyesuaian batas usia anak berdasarkan konteks hukum yang diterapkan, baik dalam ranah perdata maupun pidana⁵⁰.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga menegaskan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 21

⁵⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, h, 4

tahun dan belum pernah menikah dikategorikan sebagai anak. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum Indonesia memandang usia dan status perkawinan sebagai faktor utama dalam menentukan kedudukan seseorang sebagai anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa anak adalah individu yang telah berumur delapan tahun tetapi belum mencapai delapan belas tahun dan belum pernah menikah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 15 tahun. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah setiap individu di bawah usia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan apabila untuk kepentingannya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memberikan batas usia 18 tahun sebagai ukuran seseorang masih disebut anak. Konvensi Hak Anak yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pun menetapkan hal serupa. Standar internasional ini menjadi acuan bahwa anak adalah individu di bawah 18 tahun, kecuali hukum suatu negara menetapkan usia kedewasaan lebih awal dari ketentuan tersebut.

Bisma Siregar berpendapat bahwa dalam sistem hukum tertulis, batas usia anak umumnya ditetapkan antara 16 hingga 18 tahun, tergantung

ketentuan masing-masing negara. Pendapat ini diperkuat oleh Meladi Gultom yang menyatakan bahwa seseorang masih tergolong anak selama proses pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya belum selesai. Berdasarkan pandangan tersebut, batas usia anak di Indonesia umumnya disepakati antara 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki, menandai peralihan dari masa anak-anak menuju kedewasaan hukum⁵¹.

Berdasarkan berbagai ketentuan dan pandangan ahli, batas usia anak di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan antara hukum positif dan hukum adat. Hukum positif menetapkan batas usia berdasarkan fungsi perlindungan hukum, sementara hukum adat melihatnya dari segi kedewasaan sosial dan spiritual. Perbedaan ini tidak mengurangi esensi bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dan pembinaan. Negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum yang mampu memastikan bahwa setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bermartabat⁵². Anak sangat rentan terhadap dampak negatif dari kemajuan zaman, terutama akibat globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Perubahan sosial yang cepat dapat mempengaruhi perilaku dan moral anak jika tidak diimbangi dengan bimbingan yang tepat dari keluarga dan lingkungan. Banyaknya kasus pelanggaran hukum yang melibatkan anak sering kali disebabkan oleh faktor eksternal seperti kurangnya kontrol orang tua, lemahnya pendidikan karakter, serta pengaruh lingkungan yang tidak kondusif terhadap pembentukan kepribadian anak.

⁵¹ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, h 105

⁵² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, P.T Refika Aditama, Bandung, 2010, h, 78

Pertumbuhan manusia secara sosiologis melalui beberapa fase perkembangan kejiwaan yang memiliki ciri khas tersendiri. Masa kanak-kanak mencakup fase bayi hingga usia dua belas tahun, masa remaja berlangsung antara usia tiga belas hingga dua puluh tahun, dan masa dewasa muda dimulai pada usia dua puluh satu hingga dua puluh lima tahun. Setiap fase menandai perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Pemahaman terhadap fase-fase ini penting agar perlindungan dan kebijakan hukum terhadap anak dapat diterapkan secara tepat.

Definisi anak dalam Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA) merujuk pada standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. WHO mendefinisikan masa remaja sebagai periode antara usia 10 hingga 19 tahun, sedangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menetapkan usia 16 hingga 30 tahun sebagai kategori pemuda⁵³.

b. Asas-Asas Hukum Perlindungan Anak

Asas hukum merupakan dasar yang dijadikan landasan dalam setiap pembentukan dan penerapan peraturan hukum. Keberadaan asas tidak serta-merta siap digunakan, melainkan harus dikembangkan melalui doktrin dan yurisprudensi agar dapat diterapkan dalam praktik hukum. Pemahaman

⁵³ M Taufiq Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h. 62.

terhadap asas dalam konteks ilmu hukum menjadi penting karena menjadi pijakan etis dan normatif dalam merumuskan serta menafsirkan aturan hukum. Asas hukum berfungsi memberikan arah dan nilai moral bagi sistem hukum agar setiap produk hukum mencerminkan keadilan dan kemanusiaan yang menjadi tujuan utama hukum itu sendiri⁵⁴.

Asas hukum juga memiliki peran penting dalam menjadikan setiap aturan hukum sebagai bagian dari tatanan etis masyarakat. Melalui asas hukum, norma-norma hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memuat nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan asas hukum memastikan bahwa pelaksanaan hukum tidak bersifat kaku dan mekanis, melainkan tetap mempertimbangkan aspek moral dan sosial. Oleh karena itu, pembentukan hukum positif yang ideal harus berorientasi pada asas-asas hukum yang mampu mencerminkan nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia senantiasa mengandung asas hukum sebagai pedoman pelaksanaannya. Dalam konteks hukum pidana anak, asas hukum tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap hak anak dalam setiap tahapan proses peradilan.

⁵⁴ Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 15.

Prinsip utama yang diatur dalam peraturan ini mencerminkan bahwa penegakan hukum terhadap anak harus bersifat mendidik, membimbing, dan memulihkan, bukan menghukum secara represif seperti terhadap orang dewasa.

Asas pelindungan dalam sistem peradilan pidana anak mengandung makna bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk ancaman fisik maupun psikis. Perlindungan tersebut bersifat langsung maupun tidak langsung dan bertujuan untuk menjaga harkat serta martabat anak sebagai individu yang rentan. Perlindungan ini tidak hanya berlaku selama proses hukum, tetapi juga dalam upaya pencegahan agar anak tidak terjerumus dalam tindak pidana. Perlakuan yang manusiawi terhadap anak menjadi indikator utama keberhasilan penerapan asas pelindungan dalam sistem hukum nasional⁵⁵.

Asas keadilan dan asas nondiskriminasi menegaskan bahwa setiap anak harus diperlakukan secara adil tanpa membeda-bedakan latar belakang apapun. Keadilan dalam konteks ini berarti bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan anak itu sendiri. Prinsip nondiskriminasi memastikan tidak adanya perbedaan perlakuan berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, atau kondisi fisik dan mental. Penerapan kedua asas ini

⁵⁵ Fence M. Wantu Dkk, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Jakarta, 2010, h, 13.

menjadi wujud konkret dari komitmen negara untuk menjamin kesetaraan dan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana.

Asas kepentingan terbaik bagi anak dan penghargaan terhadap pendapat anak memberikan ruang bagi partisipasi anak dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Keputusan yang diambil aparat penegak hukum harus mempertimbangkan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta kesejahteraan anak. Penghormatan terhadap pendapat anak juga menjadi bentuk pengakuan bahwa anak adalah subjek hukum yang memiliki hak untuk didengar. Prinsip ini menjamin proses hukum yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan serta hak anak sebagai individu yang berkembang.

Asas terakhir yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak mencakup proporsionalitas, pembinaan, serta perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Proporsionalitas menuntut agar perlakuan terhadap anak disesuaikan dengan usia dan kondisi anak. Pembinaan dan pembimbingan diarahkan untuk memperbaiki perilaku anak melalui pendekatan edukatif dan keagamaan. Perampasan kemerdekaan hanya dilakukan bila tidak ada alternatif lain dan semata-mata untuk kepentingan penyelesaian perkara. Prinsip penghindaran pembalasan menegaskan bahwa sistem peradilan anak harus berorientasi pada pemulihan, bukan pada hukuman yang bersifat balas dendam⁵⁶.

⁵⁶ Marsaid, *Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, CV Amanah, Palembang, 2017, h, 35-36.

E. Pertanggungjawaban Pelanggaran Terhadap Pengemudi di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam.

Pertanggungjawaban pelanggaran dalam hukum Islam berpijak pada prinsip *mas'uliyyah al-jināyah*, yaitu tanggung jawab seseorang terhadap perbuatannya yang melanggar syariat. Setiap individu yang melakukan pelanggaran hukum akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat kesadarannya. Anak di bawah umur yang belum baligh belum dapat dimintai pertanggungjawaban penuh karena akalnya belum sempurna. Islam memandang bahwa seseorang baru dapat dikenai hukuman jika telah mencapai usia taklif atau mampu membedakan antara yang baik dan buruk serta memahami akibat dari perbuatannya⁵⁷.

Perbuatan mengemudi di bawah umur dalam pandangan Islam tergolong sebagai tindakan yang mengandung unsur *mafsadah* atau potensi bahaya. Tindakan ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip menjaga keselamatan jiwa atau *hifz an-nafs*. Islam menekankan bahwa segala perbuatan yang menimbulkan kerusakan atau ancaman terhadap nyawa manusia merupakan pelanggaran terhadap tujuan hukum Islam (*maqasid asy-syari'ah*). Oleh karena itu, tanggung jawab utama atas tindakan anak di bawah umur berada pada orang tua atau wali yang memberikan izin mengemudi⁵⁸.

Konsep tanggung jawab pidana dalam Islam tidak hanya menekankan pada pemberian hukuman tetapi juga pada pembinaan moral dan pencegahan.

⁵⁷ Ahmad Syarifuddin, Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Al-Qanun*, Vol. 3 No. 1, 2016, h, 112

⁵⁸ *Ibid.*, h, 113

Anak yang belum dewasa tidak dapat dijatuhi sanksi pidana, melainkan harus diberikan pendidikan dan pengarahan agar memahami bahaya mengemudi tanpa izin. Hukum Islam lebih mengedepankan aspek pembinaan agar anak dapat bertumbuh menjadi pribadi yang taat hukum. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat yang menekankan keadilan dan perlindungan terhadap manusia. Ketika anak di bawah umur menyebabkan kecelakaan lalu lintas, tanggung jawab hukum dapat dialihkan kepada orang tua atau pihak yang memberikan kendaraan. Dalam hukum Islam, konsep *dhaman* atau ganti rugi dapat diterapkan untuk mengganti kerugian korban. Jika terjadi kematian akibat kelalaian, maka keluarga pelaku dapat diwajibkan membayar *diyat* sebagai bentuk tanggung jawab moral dan materiil. Prinsip ini bertujuan menjaga keseimbangan antara hak korban dan perlindungan terhadap pelaku yang belum dewasa.

Hukum Islam melarang keras segala tindakan yang menimbulkan bahaya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kaidah fikih *la dharar wa la dhirār* menegaskan bahwa tidak boleh ada perbuatan yang membahayakan. Mengemudi tanpa kemampuan dan izin resmi termasuk dalam kategori perbuatan berisiko tinggi yang dapat menimbulkan kerugian besar. Islam mengajarkan bahwa keselamatan manusia merupakan prioritas utama dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga setiap bentuk kelalaian harus dihindari demi kemaslahatan umum⁵⁹.

⁵⁹ Nur Kholis, Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 5 No. 2, 2018, h, 231

Pertanggungjawaban pelanggaran Islam juga mempertimbangkan unsur niat (*niyyah*). Jika seorang anak melakukan kesalahan tanpa kesengajaan atau tanpa pemahaman, maka perbuatannya tidak dianggap sebagai kejahanatan yang disengaja. Niat menjadi pembeda utama antara kesalahan dan pelanggaran berat. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan aspek keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal, karena setiap perbuatan harus dinilai berdasarkan kesadaran pelakunya⁶⁰.

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra ayat 36:

وَلَا تُفْتَنْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا

Artinya: “*Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.*” (QS. Al-Isra: 36)

Maknanya, setiap perbuatan manusia harus disertai dengan pengetahuan dan kesadaran penuh. Ayat ini menjadi dasar bahwa pertanggungjawaban hanya dapat dibebankan kepada orang yang memiliki kemampuan berpikir dan memahami akibat perbuatannya.

⁶⁰ *Ibid.*, h, 132

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Pertanggungjawaban Pelanggaran Terhadap Pengemudi Di Bawah Umur Yang Terjadi Di Polres Demak

Kehidupan masyarakat modern terus mengalami perubahan yang pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ini membawa dampak positif dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, serta komunikasi yang semakin mudah dan cepat. Dalam konteks sosial, kemajuan tersebut turut mempengaruhi perilaku masyarakat, terutama generasi muda yang semakin aktif dan dinamis dalam beradaptasi dengan perubahan zaman. Dinamika sosial ini menuntut adanya kesadaran hukum yang tinggi agar perkembangan yang terjadi tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat⁶¹.

Keseimbangan antara kemajuan teknologi dan moralitas menjadi aspek penting dalam membentuk karakter generasi muda. Banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi sering kali membuat individu melupakan batas-batas hukum dan etika dalam berperilaku. Lingkungan keluarga dan pendidikan memiliki peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kedisiplinan sejak dini. Tanpa pembinaan yang tepat, kemajuan teknologi justru dapat mendorong munculnya perilaku menyimpang yang berdampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain.

⁶¹ Sulastri, *Prosedur Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, h. 104.

Kehidupan sosial di Indonesia yang majemuk menuntut masyarakat untuk saling menghormati aturan yang berlaku. Hukum hadir sebagai pedoman untuk mengatur hubungan antarindividu agar tercipta ketertiban dan keadilan. Dalam praktiknya, hukum bukan hanya menjadi alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik dan membentuk kesadaran masyarakat. Peran penegak hukum menjadi sangat penting untuk memastikan agar setiap aturan dapat ditegakkan secara adil tanpa memandang status sosial atau usia pelaku pelanggaran⁶².

Lembaga kepolisian merupakan salah satu institusi vital dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberadaan polisi di tengah masyarakat tidak hanya sebatas menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga berperan sebagai pengayom dan pelindung. Profesionalisme dalam menjalankan tugas merupakan kunci utama agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tetap terjaga. Tugas yang diemban tidaklah ringan, karena polisi harus menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hukum yang muncul di tengah masyarakat dengan beragam latar belakang dan kompleksitasnya.

Perubahan sosial yang cepat menimbulkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya. Meningkatnya jumlah penduduk, mobilitas tinggi, serta pengaruh media sosial membuat berbagai bentuk pelanggaran semakin mudah terjadi. Dalam situasi seperti ini, polisi dituntut untuk memiliki kemampuan analisis dan pendekatan yang tepat dalam menyelesaikan setiap persoalan hukum. Kepekaan terhadap kondisi sosial

⁶² *Ibid.*, h, 105

masyarakat menjadi hal penting agar tindakan hukum yang dilakukan tidak hanya represif, tetapi juga bersifat edukatif.

Masyarakat memiliki harapan besar terhadap keberadaan kepolisian sebagai lembaga yang dapat memberikan rasa aman dan keadilan. Harapan tersebut tidak hanya terkait dengan penindakan terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga terhadap peran polisi dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat. Ketegasan yang dibarengi dengan sikap humanis akan mampu menciptakan citra positif di mata publik. Pembinaan dan penyuluhan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan langkah strategis untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.

Kedisiplinan hukum dalam masyarakat mencerminkan tingkat kesadaran warga negara terhadap tanggung jawab sosialnya. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, misalnya, menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur sejauh mana masyarakat memahami arti keselamatan dan keteraturan⁶³. Pendidikan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan lingkungan sosial. Setiap individu perlu memahami bahwa hukum bukan untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk melindungi hak dan keselamatan bersama.

Fenomena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kalangan muda menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan kesadaran hukum. Dalam hal ini, peran orang tua dan lembaga pendidikan menjadi penting untuk membentuk sikap patuh terhadap aturan sejak usia dini. Aparat kepolisian juga

⁶³ Hendro Susilo, *Penanggulangan Kenakalan Remaja melalui Penegakan Hukum dan Pendidikan*, Universitas Diponegoro Press, Semarang, 2016, h. 141.

berperan dalam memberikan contoh dan pembinaan melalui kegiatan yang bersifat preventif. Upaya sinergis antara masyarakat dan aparat penegak hukum akan membantu menciptakan generasi muda yang sadar hukum serta bertanggung jawab terhadap tindakannya.

Kondisi sosial di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan adanya variasi dalam tingkat kesadaran hukum masyarakat. Di wilayah yang tingkat mobilitasnya tinggi, pengawasan dan penegakan hukum harus dilakukan secara lebih intensif. Kepolisian daerah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditangani dengan adil dan transparan. Keberhasilan aparat dalam menjalankan tugasnya akan berdampak langsung terhadap rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum negara.

Pembentukan budaya hukum yang baik memerlukan waktu dan komitmen dari semua pihak. Aparat penegak hukum, masyarakat, lembaga pendidikan, dan keluarga harus bekerja sama dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya taat pada aturan. Pendidikan hukum yang berkelanjutan dan penegakan hukum yang konsisten akan menciptakan tatanan sosial yang harmonis. Keadilan, tanggung jawab, dan disiplin menjadi nilai utama dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan berkeadilan sesuai dengan cita-cita bangsa⁶⁴.

Peran Kepolisian dalam pertanggungjawaban pelanggaran terhadap pengemudi di bawah umur yang terjadi di Polres Demak memiliki kedudukan

⁶⁴ Tri Wahyuni, *Peran Jaksa dan Kepolisian dalam Perkara Anak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 125.

yang sangat penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Kepolisian bukan hanya bertugas untuk menegakkan hukum, tetapi juga memiliki kewajiban moral dalam memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang terlibat dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas harus diperlakukan dengan prinsip keadilan yang berimbang antara hak korban dan hak pelaku. Pendekatan ini menempatkan kepolisian sebagai lembaga yang berperan tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan humanis.

Peran kepolisian dalam menangani anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas menuntut keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak. Anak sebagai pelaku tidak dapat diperlakukan sama seperti orang dewasa karena secara psikologis dan mental belum matang sepenuhnya. Dalam konteks ini, kepolisian wajib menerapkan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan korban dan tanggung jawab sosial pelaku. Polres Demak berperan aktif memastikan agar proses hukum berjalan secara adil tanpa mengabaikan hak-hak anak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum utama yang digunakan Kepolisian dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas⁶⁵. Dalam Pasal 229 dan Pasal 230 disebutkan bahwa penyelesaian tindak pidana ringan di bidang lalu lintas dapat dilakukan di luar pengadilan melalui mekanisme mediasi atau keadilan restoratif. Ketentuan ini memberikan ruang bagi Kepolisian untuk mengambil

⁶⁵ Wawancara, Aiptu Sukijo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 09.00 WIB

langkah-langkah non-litigasi, khususnya bagi pelaku yang masih di bawah umur. Penerapan pasal tersebut bertujuan agar hukum dapat ditegakkan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan secara seimbang⁶⁶.

Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa pengemudi yang menyebabkan kecelakaan wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan. Dalam hal pelaku merupakan anak di bawah umur, maka tanggung jawab tersebut beralih kepada orang tua atau wali yang sah. Kepolisian di Polres Demak berperan sebagai pengawas dalam memastikan pelaksanaan kewajiban tersebut dilakukan secara adil. Proses penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan damai memberikan kesempatan bagi pelaku anak untuk belajar bertanggung jawab tanpa harus menjalani hukuman pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi acuan utama bagi Kepolisian dalam menangani perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku. Undang-undang ini bersifat *lex specialis* yang mengatur tata cara perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip utama dalam undang-undang ini adalah pelaksanaan diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan. Diversi hanya dapat dilakukan pada kasus yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun, namun tetap dapat diupayakan untuk kasus yang lebih berat. Tujuan diversi adalah melindungi masa depan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana.

⁶⁶ Wawancara, Aiptu Sukijo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 09.05 WIB

Kepolisian di Polres Demak memiliki peran utama dalam menginisiasi dan memfasilitasi proses diversi sejak tahap penyidikan dimulai. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, pekerja sosial, dan Balai Pemasyarakatan. Dalam proses tersebut, polisi bertindak sebagai mediator netral yang berusaha mencapai kesepakatan damai antara para pihak. Diversi dapat berupa permintaan maaf, pemberian ganti rugi, atau bentuk kesepakatan sosial lainnya. Jika kesepakatan tercapai, maka perkara dapat dihentikan sehingga anak tidak perlu menghadapi proses peradilan formal yang bersifat represif.

Proses diversi bukan hanya sekadar prosedur hukum formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dalam penegakan hukum. Kepolisian harus menciptakan suasana mediasi yang kondusif agar pelaku dan korban dapat berinteraksi secara terbuka tanpa tekanan. Anak sebagai pelaku harus diperlakukan dengan hormat dan diberi kesempatan untuk menyadari kesalahannya. Sementara itu, korban diberi ruang untuk menyampaikan kerugian dan keinginannya atas penyelesaian perkara. Hasil diversi diharapkan memberikan keadilan yang seimbang bagi kedua pihak dan menghindarkan anak dari stigma negatif sebagai pelaku kejahatan⁶⁷.

Kepolisian juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi pelaksanaan kesepakatan hasil diversi agar benar-benar dijalankan oleh para pihak. Polisi wajib memastikan pelaku memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan, seperti pembayaran ganti rugi atau kegiatan sosial. Apabila hasil

⁶⁷ Rizki Amalia, *Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018, h. 67.

kesepakatan tidak dijalankan, maka penyidik dapat melanjutkan proses hukum sesuai ketentuan Undang-Undang. Tindakan ini menunjukkan profesionalitas Kepolisian dalam menegakkan keadilan yang tidak hanya berhenti pada penyidikan, tetapi juga memastikan hasil penyelesaian benar-benar memberikan efek pemulihan bagi korban dan pelaku.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi pedoman utama dalam setiap langkah Kepolisian. Penegakan hukum terhadap anak di bawah umur tidak boleh mengabaikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pembinaan. Penahanan hanya dapat dilakukan jika upaya diversi tidak berhasil dan proses hukum tidak dapat dihindarkan. Kepolisian di Polres Demak memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan anak yang terlibat dalam kecelakaan mendapatkan kesempatan memperbaiki diri. Pendekatan yang humanis menjadi kunci agar hukum dapat ditegakkan dengan rasa keadilan yang berimbang⁶⁸.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pendampingan dan musyawarah diversi terhadap pengemudi di bawah umur yang terjadi di Polres Demak⁶⁹:

1. Kepolisian (Fasilitator)

Kepolisian melalui Unit Laka Lantas dan Unit Perlindungan Anak memiliki tanggung jawab utama sebagai fasilitator dalam pelaksanaan diversi terhadap pengemudi di bawah umur. Peran ini menuntut kepolisian untuk mampu mengatur jalannya proses secara netral, adil, dan transparan.

⁶⁸ Wawancara, Aiptu Sukijo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 09.05 WIB

⁶⁹ Wawancara, Aiptu Sukijo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 09.10 WIB

Diversi bertujuan menciptakan keadilan restoratif, sehingga polisi harus memastikan semua pihak terlibat mendapatkan ruang untuk menyampaikan pendapat dan perasaan. Pendekatan empatik dan komunikatif menjadi kunci agar suasana musyawarah berjalan kondusif serta menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh pelaku, korban, dan keluarganya.

Kepolisian tidak hanya memimpin jalannya proses, tetapi juga memastikan bahwa diversi dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk memahami nilai-nilai keadilan restoratif sebagai dasar pelaksanaan diversi. Dalam menjalankan fungsinya, polisi harus menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Proses ini mengharuskan setiap langkah yang diambil mempertimbangkan kondisi psikologis, usia, dan tingkat pemahaman hukum dari anak pelaku⁷⁰.

Kehadiran polisi sebagai fasilitator menuntut kemampuan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan nilai kemanusiaan. Setiap keputusan yang diambil harus mencerminkan rasa tanggung jawab sosial serta perlindungan terhadap hak anak. Dalam musyawarah diversi, polisi berperan mengarahkan diskusi agar fokus pada upaya pemulihan kerugian korban, bukan semata pada pembalasan pidana. Kegiatan ini membutuhkan kepekaan emosional dari petugas agar anak pelaku merasa aman untuk mengakui kesalahannya tanpa tekanan.

⁷⁰ Wawancara, Aiptu Sukijo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 09.15 WIB

Polres Demak melalui Unit Perlindungan Anak menempatkan pendekatan kekeluargaan sebagai strategi utama dalam melaksanakan diversi. Polisi mengundang seluruh pihak terkait untuk terlibat dalam musyawarah, termasuk orang tua pelaku, korban, dan pihak pembimbing sosial. Dengan keterlibatan tersebut, proses diversi menjadi lebih terbuka dan menghasilkan keputusan yang adil. Polisi memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai dituangkan dalam berita acara resmi sebagai bukti tanggung jawab hukum bersama antar pihak yang terlibat.

Peran kepolisian dalam memimpin diversi tidak berhenti pada tahap musyawarah saja. Polisi juga memantau pelaksanaan hasil kesepakatan yang telah disetujui bersama. Tanggung jawab pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku anak benar-benar menjalankan komitmennya, seperti meminta maaf, mengganti kerugian, atau mengikuti program pembinaan. Dengan demikian, polisi tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pembina moral yang menanamkan nilai tanggung jawab kepada anak⁷¹.

Kepolisian memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan yang lebih humanis melalui diversi. Keberhasilan polisi dalam memfasilitasi diversi menjadi cerminan dari kemampuan institusi kepolisian untuk menjalankan hukum dengan pendekatan sosial. Dengan mengutamakan prinsip perlindungan anak, Polres Demak menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak selalu identik dengan pemidanaan.

⁷¹ Melati Putri, *Analisis Putusan Perkara Anak: Kasus-Kasus Pilihan*, Prenada Media, Jakarta, 2020, h. 118.

Pendekatan ini diharapkan mampu mencegah anak terlibat kembali dalam tindak pidana serta memperkuat hubungan harmonis antara pelaku, korban, dan masyarakat.

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas merupakan subjek utama dalam proses diversi. Kepolisian berperan membantu anak memahami bahwa tindakannya membawa konsekuensi hukum dan sosial. Pendekatan yang digunakan bersifat edukatif, bukan menghukum, karena anak masih dalam tahap perkembangan emosional dan moral. Polisi memberikan bimbingan agar anak menyadari kesalahan, menyesali perbuatannya, serta berkomitmen untuk memperbaikinya melalui kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah diversi bersama semua pihak⁷².

Anak pelaku tindak pidana di bawah umur sering kali tidak memahami aturan lalu lintas dan tanggung jawab hukum secara utuh. Polisi sebagai fasilitator memberikan penjelasan dengan bahasa sederhana agar anak memahami bahwa tindakannya telah merugikan orang lain. Tujuannya agar proses diversi tidak hanya menghasilkan kesepakatan formal, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran hukum yang bermakna bagi anak. Pemahaman ini penting untuk membentuk kesadaran moral dan sosial sebagai bekal kehidupan di masa mendatang.

⁷² Wawancara, Aiptu Sukijo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 09.15 WIB

Kepolisian memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi selama proses diversi berlangsung. Anak tidak boleh diperlakukan seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana, melainkan harus diperlakukan dengan pendekatan perlindungan khusus sesuai prinsip konvensi hak anak. Polisi berperan sebagai penengah yang melindungi anak dari tekanan psikologis maupun ancaman fisik selama proses penyidikan. Dengan demikian, penyelesaian hukum tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan.

Dalam proses diversi, anak didorong untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah agar memahami arti tanggung jawab dan dampak dari tindakannya. Polisi membantu menjembatani komunikasi antara anak dan pihak korban dengan cara yang santun dan membangun empati. Partisipasi anak dalam proses ini penting agar ia tidak hanya menuruti keputusan orang dewasa, melainkan juga terlibat langsung dalam upaya penyelesaian masalah secara damai dan bermartabat⁷³.

Kehadiran anak sebagai pelaku dalam diversi juga menjadi bagian dari proses pembinaan karakter. Polisi berupaya menjadikan momen tersebut sebagai pengalaman edukatif yang menanamkan nilai disiplin, sopan santun, serta tanggung jawab sosial. Dengan pendampingan yang tepat, anak akan memiliki kesadaran untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Diversi menjadi sarana untuk memulihkan hubungan sosial sekaligus membentuk kepribadian yang lebih baik.

⁷³ Guntur Prasetya, *Peran Stakeholder dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum*, BPK Gunung Mulia, Yogyakarta, 2017, h. 102.

Polisi juga memastikan bahwa kesepakatan diversi tidak menimbulkan tekanan terhadap anak. Proses dilakukan dengan suasana kekeluargaan agar anak merasa aman dan dihargai. Setiap keputusan diambil dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sesuai amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dengan cara ini, diversi bukan hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga menjadi wadah rehabilitasi moral dan sosial bagi anak pelaku agar dapat kembali diterima oleh masyarakat.

3. Orang Tua/Wali Anak

Orang tua atau wali memiliki peranan sentral dalam mendampingi anak selama proses hukum berlangsung di Polres Demak. Keterlibatan mereka menunjukkan bentuk tanggung jawab keluarga dalam mendidik dan membimbing anak agar memahami kesalahan yang telah dilakukan. Kepolisian memastikan bahwa orang tua hadir pada setiap tahap musyawarah diversi sebagai bentuk dukungan moral dan emosional. Pendekatan ini penting karena anak masih berada dalam proses pembentukan kepribadian yang membutuhkan arahan dan pengawasan langsung dari keluarga agar tidak kembali melakukan pelanggaran serupa⁷⁴. Kepolisian memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam proses diversi. Orang tua tidak hanya hadir sebagai pendamping, tetapi juga harus berperan dalam memastikan pelaksanaan kesepakatan berjalan sesuai hasil musyawarah. Polisi

⁷⁴ Wawancara, Aiptu Sukijo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 09.17 WIB

menegaskan bahwa keberhasilan diversi bergantung pada kesungguhan keluarga dalam melaksanakan komitmen bersama. Dalam banyak kasus, orang tua bertugas memastikan anak mengikuti pembinaan, melaksanakan permintaan maaf, serta menjaga hubungan baik dengan korban dan lingkungan sosialnya.

Orang tua berperan sebagai jembatan antara anak dan korban dalam membangun kembali komunikasi yang sempat rusak akibat peristiwa pidana. Polisi membantu memediasi agar hubungan kedua belah pihak dapat pulih dengan baik. Proses ini mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan belajar menghargai perasaan orang lain. Dengan keterlibatan keluarga, diversi menjadi lebih efektif karena penyelesaian dilakukan tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara sosial dan emosional di dalam lingkup keluarga.

Kehadiran orang tua dalam diversi juga menjadi indikator bagi kepolisian untuk menilai lingkungan pembinaan anak. Polisi memerlukan gambaran mengenai pola pengasuhan di rumah sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan bentuk kesepakatan diversi yang sesuai. Orang tua yang aktif terlibat menunjukkan kesiapan dalam memperbaiki perilaku anak. Dengan demikian, kepolisian dapat merekomendasikan bentuk pembinaan yang bersifat rehabilitatif, bukan represif, sehingga memberikan hasil yang lebih konstruktif bagi perkembangan anak⁷⁵.

⁷⁵ Nurul Hidayah, *Hukum Lalu Lintas: Perlindungan dan Sanksi terhadap Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, h. 77.

Peran orang tua dalam pelaksanaan kesepakatan diversi tidak berhenti setelah musyawarah selesai. Polisi tetap memantau keterlibatan orang tua dalam memastikan kesepakatan dipatuhi oleh anak. Keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam mengawasi perubahan perilaku anak. Dukungan yang berkelanjutan dari keluarga menciptakan rasa aman dan motivasi bagi anak untuk memperbaiki diri. Polisi menilai faktor lingkungan keluarga sebagai unsur penting keberhasilan diversi di tingkat Polres Demak.

Kepolisian melalui Unit Perlindungan Anak menekankan kepada orang tua bahwa diversi bukan sekadar proses hukum, tetapi juga momentum pendidikan moral⁷⁶. Orang tua diharapkan dapat memperkuat kedisiplinan anak melalui pengawasan yang konsisten. Dengan adanya peran aktif keluarga, polisi yakin anak dapat kembali beradaptasi dengan norma sosial. Pendekatan kekeluargaan ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang berupaya memulihkan hubungan, bukan memperburuk situasi dengan hukuman yang bersifat menghukum secara berlebihan.

4. Korban dan/atau Keluarga Korban

Korban atau keluarga korban memiliki posisi penting dalam proses diversi karena mereka merupakan pihak yang secara langsung merasakan akibat dari perbuatan pelaku. Kepolisian memastikan suara korban didengar dan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan hasil kesepakatan. Polisi berperan sebagai penengah yang menegakkan keadilan dengan

⁷⁶ Eko Susanto, *Tata Cara Pemeriksaan Anak sebagai Saksi dan Tersangka*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h. 95.

mengakomodasi perasaan dan harapan korban. Tujuan utama pelibatan korban ialah mengembalikan keseimbangan sosial dan menumbuhkan rasa keadilan yang sejati melalui penyelesaian yang tidak menimbulkan dendam.

Polres Demak mengutamakan pendekatan dialogis agar korban dapat menyampaikan keluhannya secara terbuka. Polisi memberikan ruang komunikasi yang aman dan menghormati martabat korban selama musyawarah berlangsung. Pendekatan ini juga bertujuan membangun empati dari pelaku terhadap korban. Dengan adanya interaksi langsung, anak pelaku diharapkan memahami akibat nyata dari tindakannya. Kepolisian menilai bahwa proses pemulihan emosional korban sama pentingnya dengan pemulihan sosial bagi pelaku⁷⁷.

Kepolisian memastikan bahwa kompensasi atau bentuk tanggung jawab yang disepakati dalam diversi benar-benar mencerminkan keadilan bagi korban. Kesepakatan dapat berupa permintaan maaf, ganti rugi, atau bentuk lain sesuai kemampuan pelaku dan persetujuan korban. Polisi mengawasi agar kesepakatan dilaksanakan secara sukarela tanpa paksaan. Setiap tahap dokumentasi dibuat resmi untuk menjamin legalitas proses. Dengan demikian, kepolisian menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan restorative justice⁷⁸.

Kehadiran korban dalam diversi bukan untuk memperberat posisi anak pelaku, melainkan untuk menciptakan keseimbangan antara hak

⁷⁷ Wawancara, Aiptu Sukijo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 09.20 WIB

⁷⁸ Wawancara, Aiptu Sukijo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 09.20 WIB

pelaku dan hak korban. Polisi berupaya menumbuhkan rasa saling memahami antara kedua belah pihak agar penyelesaian berjalan damai. Dalam kasus di mana korban mengalami trauma, polisi juga dapat bekerja sama dengan pihak Dinas Sosial atau psikolog untuk memberikan pendampingan. Proses ini bertujuan agar korban mendapatkan pemulihan secara emosional dan psikologis.

Kepolisian menempatkan kepentingan korban sebagai faktor penting dalam menilai keberhasilan diversi. Musyawarah yang menghasilkan kesepakatan saling memaafkan menjadi indikator keberhasilan restorative justice. Polisi juga memantau agar korban merasa puas terhadap hasil kesepakatan. Dengan cara ini, potensi konflik lanjutan dapat dicegah, dan hubungan sosial antara korban dan pelaku dapat kembali harmonis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya alat penghukuman, tetapi juga sarana rekonsiliasi⁷⁹.

Polres Demak menjadikan pelibatan korban dalam proses diversi sebagai wujud penegakan hukum yang berkeadilan. Polisi memastikan semua pihak mendapat ruang yang sama untuk berbicara dan didengarkan. Dengan menerapkan prinsip transparansi, kepolisian berhasil membangun kepercayaan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Pelibatan korban tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga memperkuat nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial dalam penyelesaian perkara anak di bawah umur.

⁷⁹ Masruri, *Kebijakan Nasional dalam Perlindungan Anak dan Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 139.

5. Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS)

Pembimbing Kemasyarakatan atau BAPAS memiliki fungsi vital dalam proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kepolisian bekerja sama dengan BAPAS untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap latar belakang, karakter, serta lingkungan sosial anak pelaku. Hasil penelitian ini menjadi dasar bagi polisi dalam menentukan arah penyelesaian yang tepat. Informasi dari BAPAS membantu menggambarkan kondisi anak secara menyeluruh, termasuk faktor keluarga, pendidikan, dan pergaulan. Dengan data tersebut, polisi dapat menyusun langkah pembinaan yang lebih objektif dan manusiawi.

Kepolisian memanfaatkan rekomendasi BAPAS untuk menilai apakah anak layak mendapatkan diversi dan bentuk penyelesaian apa yang paling sesuai. Assessment dari BAPAS bersifat mendalam dan memperhatikan aspek kepribadian anak. Proses ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan kunjungan ke lingkungan tempat tinggal anak. Polisi menjadikan laporan tersebut sebagai acuan penting dalam musyawarah diversi. Dengan adanya koordinasi ini, keputusan yang diambil menjadi lebih terukur dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak⁸⁰.

BAPAS tidak hanya berperan dalam tahap awal penyelidikan, tetapi juga turut memantau pelaksanaan kesepakatan diversi yang telah disetujui. Kepolisian menjalin kerja sama agar pembimbing kemasyarakatan dapat memastikan anak menjalankan komitmen moralnya dengan baik.

⁸⁰ Wawancara, Aiptu Sukijo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 09.20 WIB

Pemantauan dilakukan secara berkala untuk menilai perkembangan perilaku anak pasca-diversi. Polisi membutuhkan laporan lanjutan dari BAPAS untuk menilai efektivitas pembinaan serta menentukan langkah evaluatif bila ditemukan pelanggaran terhadap kesepakatan⁸¹.

Peran pembimbing kemasyarakatan menjadi jembatan antara aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat. Polisi mengandalkan keahlian BAPAS dalam memahami faktor sosial yang memengaruhi perilaku anak. Pendekatan ini menegaskan bahwa diversi bukan hanya sekadar penyelesaian administratif, tetapi juga program pembinaan moral dan sosial. BAPAS membantu polisi melihat dimensi kemanusiaan di balik tindakan pidana yang dilakukan oleh anak agar solusi yang diambil tidak bersifat menghukum semata.

Kepolisian di Polres Demak menjalin komunikasi yang intens dengan BAPAS untuk membangun sinergi dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana lalu lintas. Kolaborasi ini memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan diversi. Polisi menggunakan hasil penelitian kemasyarakatan sebagai panduan untuk menciptakan proses penyelesaian yang berimbang antara kepentingan hukum, sosial, dan psikologis. Hasil kerja sama ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penerapan hukum yang humanis dan berkeadilan.

⁸¹ Kartini R., *Pelayanan Kepolisian Ramah Anak: Teori dan Implementasi*, Unissula Press, Semarang, 2021, h. 68.

Peran BAPAS memberikan nilai tambah bagi sistem peradilan pidana anak yang dijalankan oleh kepolisian. Pendekatan berbasis penelitian sosial memungkinkan aparat memahami lebih dalam motif dan kondisi pelaku anak. Polisi dapat menilai secara obyektif apakah anak melakukan perbuatan karena kelalaian atau pengaruh lingkungan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil akan lebih adil dan efektif dalam mencegah pengulangan pelanggaran hukum di masa mendatang.

6. Dinas Sosial (Dinsos) & Pekerja Sosial

Dinas Sosial memiliki peran penting dalam mendukung kepolisian melalui penyediaan perspektif kesejahteraan sosial anak dan keluarganya. Dalam proses diversi, Dinsos membantu mengidentifikasi masalah sosial yang mungkin menjadi penyebab anak melakukan pelanggaran. Polisi bekerja sama dengan pekerja sosial untuk melakukan asesmen terhadap kondisi ekonomi, psikologis, dan sosial anak. Temuan tersebut digunakan untuk menentukan bentuk penyelesaian yang tepat, seperti pemberian bimbingan, pelatihan, atau rehabilitasi sosial agar anak dapat kembali berfungsi secara normal di masyarakat⁸².

Kepolisian memahami bahwa faktor sosial sering kali menjadi pemicu utama terjadinya pelanggaran oleh anak. Dinas Sosial bersama pekerja sosial membantu menggali latar belakang keluarga untuk menemukan akar permasalahan. Polisi menggunakan hasil kajian ini sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kesepakatan diversi.

⁸² Wawancara, Aiptu Sukijo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 09.25 WIB

Dengan sinergi tersebut, penyelesaian hukum terhadap anak tidak hanya menyentuh aspek pidana, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan masa depan anak sebagai individu yang masih dalam masa perkembangan moral.

Pekerja sosial berperan memberikan dukungan emosional selama proses diversi berlangsung. Polisi menggandeng mereka agar suasana musyawarah tetap tenang dan anak merasa diterima. Pendampingan dari pekerja sosial juga diperlukan untuk membantu korban memahami bahwa proses ini bertujuan mencapai perdamaian, bukan pembebasan dari tanggung jawab. Dengan peran mereka, polisi dapat menciptakan proses *restorative justice* yang seimbang antara kepentingan hukum, psikologis, dan sosial⁸³.

Dinas Sosial sering memberikan rekomendasi program pembinaan bagi anak pelaku pasca-diversi. Polisi mendukung langkah ini dengan memastikan anak benar-benar mengikuti program pelatihan yang ditentukan. Program tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian, disiplin, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, polisi dan pekerja sosial memiliki kesamaan visi untuk memulihkan kehidupan anak agar tidak lagi terlibat dalam pelanggaran hukum di masa depan.

Kehadiran Dinas Sosial dalam proses hukum anak menunjukkan bahwa penegakan hukum modern tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan aspek kesejahteraan sosial. Polisi menilai kerja sama ini sebagai

⁸³ Wawancara, Aiptu Sukijo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 09.25 WIB

bentuk pendekatan holistik terhadap permasalahan anak. Diversi bukan hanya tentang penghindaran dari pemidanaan, tetapi juga tentang pembangunan kembali masa depan anak yang lebih baik. Kolaborasi antara kepolisian dan Dinsos menjadi cerminan penegakan hukum yang berkeadilan sosial.

Polres Demak melalui Unit Perlindungan Anak secara konsisten menggandeng Dinsos dalam setiap penanganan perkara yang melibatkan anak. Pendekatan kolaboratif ini memperkuat komitmen polisi dalam melindungi hak-hak anak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan melibatkan pekerja sosial, polisi memastikan setiap langkah penanganan perkara memiliki arah pembinaan yang jelas dan berkelanjutan. Upaya ini menjadi wujud nyata pelaksanaan hukum yang berpihak pada kemanusiaan dan kesejahteraan sosial.

7. Kepala Desa/Lurah

Kepala desa atau lurah memiliki peran strategis dalam proses diversi karena mereka memahami kondisi sosial anak di lingkungan tempat tinggalnya. Polisi melibatkan aparat desa untuk memberikan pandangan tentang karakter anak dan hubungan sosialnya di masyarakat. Informasi ini penting bagi kepolisian untuk menilai sejauh mana anak dapat diterima kembali setelah proses hukum selesai. Kepala desa juga berperan memastikan pelaksanaan kesepakatan diversi berjalan baik dengan mengawasi reintegrasi sosial anak di lingkungan setempat⁸⁴.

⁸⁴ Wawancara, Aiptu Sukijo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 09.25 WIB

Kepolisian melihat peran kepala desa sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum yang berorientasi pada pembinaan. Kepala desa menjadi penengah antara aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat agar proses pemulihan berjalan harmonis. Polisi menilai keterlibatan mereka dapat mempercepat penerimaan sosial terhadap anak yang telah menyelesaikan proses diversi. Dukungan dari aparat desa menciptakan rasa aman dan penerimaan bagi anak dalam menjalani kehidupan setelah kasusnya ditutup.

Kepala desa sering kali menjadi pihak yang menandatangani berita acara kesepakatan diversi bersama kepolisian. Langkah ini menandakan bahwa penyelesaian perkara benar-benar disetujui secara sosial dan memiliki dasar moral di masyarakat. Polisi memandang hal tersebut penting untuk memperkuat legitimasi proses hukum yang berbasis keadilan restoratif. Kehadiran kepala desa juga menjadi simbol bahwa masyarakat ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina anak agar tidak mengulangi kesalahan⁸⁵.

Peran kepala desa tidak berhenti setelah proses diversi disepakati. Polisi bekerja sama dengan mereka untuk memantau perkembangan perilaku anak selama masa pembinaan. Kepala desa bertugas memberikan laporan berkala kepada kepolisian mengenai kondisi sosial anak. Dengan adanya pengawasan tersebut, polisi dapat memastikan bahwa hasil

⁸⁵ Wawancara, Aiptu Sukijo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 09.25 WIB

kesepakatan diversi benar-benar terlaksana. Kolaborasi ini menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam sistem peradilan pidana anak.

Kehadiran kepala desa dalam musyawarah diversi juga membantu menciptakan suasana yang lebih kekeluargaan. Polisi percaya bahwa anak akan lebih terbuka bila didampingi oleh figur masyarakat yang ia kenal. Kepala desa berperan sebagai mediator yang membantu mengarahkan komunikasi antara keluarga pelaku dan korban. Dengan cara ini, proses pemulihan berjalan lebih natural dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri serta membangun kepercayaan masyarakat kembali.

Polres Demak menjadikan kolaborasi dengan kepala desa sebagai bagian dari strategi pembinaan sosial anak pelaku tindak pidana lalu lintas. Kepolisian menilai bahwa keberhasilan diversi sangat bergantung pada dukungan masyarakat sekitar. Kepala desa berfungsi memastikan nilai-nilai moral dan sosial tetap dijaga di tingkat komunitas. Dengan sinergi ini, kepolisian berhasil menegakkan hukum yang tidak hanya berorientasi pada keadilan formal, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat⁸⁶.

8. Pendamping Hukum

Pendamping hukum memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa seluruh proses diversi berjalan sesuai prinsip hukum dan perlindungan anak. Kepolisian bekerja sama dengan pendamping hukum untuk menjamin hak anak tidak dilanggar selama pemeriksaan. Pendamping

⁸⁶ Wawancara, Aiptu Sukojo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 09.25 WIB

hukum berperan menjelaskan kepada anak dan keluarganya mengenai hak-hak yang dimiliki selama proses penyelidikan. Polisi menghargai kehadiran mereka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum di Polres Demak⁸⁷.

Kepolisian memastikan bahwa anak pelaku tindak pidana mendapatkan pendamping hukum sejak awal proses. Pendamping bertugas memberikan bimbingan mengenai prosedur hukum, menjelaskan konsekuensi tindakan, dan membantu anak berkomunikasi dengan pihak berwenang. Polisi menyadari pentingnya pendamping hukum dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan penyidik dan hak individu anak. Dengan adanya pendamping, anak dapat menjalani proses hukum tanpa tekanan psikologis maupun rasa takut yang berlebihan.

Pendamping hukum turut hadir dalam musyawarah diversi untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan. Polisi melibatkan mereka agar setiap kesepakatan yang dicapai memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak merugikan anak. Pendamping hukum juga berfungsi menilai apakah kesepakatan diversi sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Kepolisian menilai kehadiran mereka sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional anak agar tidak ada unsur paksaan dalam penyelesaian perkara.

Kepolisian menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau advokat yang memiliki pengalaman menangani perkara anak.

⁸⁷ Wawancara, Aiptu Sukijo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 09.30 WIB

Pendamping hukum bekerja berdampingan dengan polisi dalam menyusun strategi penyelesaian yang menekankan nilai edukatif. Polisi melihat kehadiran mereka bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai mitra dalam menegakkan keadilan restoratif. Sinergi ini menghasilkan proses hukum yang terbuka, adil, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kehadiran pendamping hukum dalam proses diversi menjadi jaminan bahwa anak memahami isi dan akibat dari kesepakatan yang dibuat. Polisi memastikan setiap keputusan diambil secara sadar tanpa paksaan. Pendamping hukum memberikan edukasi kepada anak dan keluarganya mengenai pentingnya menjalankan hasil kesepakatan. Dengan peran ini, polisi dapat memastikan proses diversi berjalan secara profesional sekaligus melindungi kepentingan terbaik bagi anak⁸⁸.

Polres Demak menempatkan peran pendamping hukum sebagai elemen penting dalam keberhasilan diversi. Polisi memandang kerja sama ini sebagai bentuk penguatan sistem peradilan pidana anak yang transparan dan berorientasi pada keadilan substantif. Dengan adanya pendamping hukum, proses diversi berjalan lebih terstruktur, melindungi hak semua pihak, serta menghindari kesalahan prosedural. Sinergi antara kepolisian dan pendamping hukum mencerminkan pelaksanaan hukum yang berkeadilan, beretika, dan berpihak pada kemanusiaan.

Tahapan Proses yang Dilakukan Kepolisian Penerimaan Laporan terhadap pengemudi di bawah umur yang terjadi di Polres Demak;

⁸⁸ Dedi Pranoto, *Penegakan Hukum dan Pencegahan Delinkuensi Anak di Daerah*, Universitas Diponegoro Press, Semarang, 2018, h. 129.

Kepolisian memiliki tanggung jawab penting dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku. Langkah awal yang dilakukan ialah menerima laporan dari masyarakat terkait adanya peristiwa kecelakaan tersebut. Berdasarkan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki fungsi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegak hukum. Penerimaan laporan ini menjadi dasar dimulainya proses hukum dan penelusuran fakta agar kasus dapat ditangani secara adil serta sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan awal terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Unit Laka Lantas dengan tetap memperhatikan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pemeriksaan, anak wajib didampingi oleh orang tua atau wali serta penasihat hukum agar tidak terjadi tekanan atau pelanggaran hak asasi. Pemeriksaan ini berfungsi untuk mengumpulkan keterangan awal dan memastikan bahwa tindakan kepolisian sejalan dengan prinsip perlindungan anak⁸⁹.

Proses berikutnya ialah penilaian kelayakan diversi oleh penyidik. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversi dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan

⁸⁹ Wawancara, Aiptu Sukijo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 09.35 WIB

ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kepolisian menilai unsur-unsur tersebut, termasuk tingkat kesalahan, pengakuan anak, serta dampak terhadap korban. Tujuan penilaian ini adalah memastikan bahwa diversi benar-benar dapat dijalankan demi kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan keadilan bagi korban.

Langkah lanjutan adalah upaya mediasi atau restorative justice antara keluarga pelaku dan korban. Berdasarkan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tanggung jawab atas kerugian akibat kecelakaan dapat diselesaikan melalui ganti rugi. Kepolisian berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan kedua pihak agar tercapai kesepakatan damai. Upaya ini sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan moral antara pelaku serta korban⁹⁰.

Pelaksanaan musyawarah diversi menjadi tahapan selanjutnya apabila mediasi dinilai memungkinkan untuk dilakukan. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, kepolisian wajib memfasilitasi musyawarah diversi dengan menghadirkan pelaku, orang tua, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Dalam forum ini, kepolisian berperan menjaga agar suasana musyawarah berjalan kondusif serta setiap pihak dapat menyampaikan pandangan secara jujur tanpa

⁹⁰ Sigit Purnama, *Hukum dan Kebijakan Lalu Lintas untuk Pelajar dan Remaja*, Prenada Media, Jakarta, 2013, h. 58.

tekanan. Tujuan akhirnya ialah menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak secara sukarela.

Hasil dari musyawarah diversi dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, kesepakatan diversi dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang tua, atau kewajiban mengikuti program pendidikan dan pelatihan. Kepolisian memastikan seluruh kesepakatan dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak. Proses ini mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial yang dijunjung tinggi dalam sistem peradilan anak di Indonesia.

Apabila kesepakatan diversi telah tercapai dan dilaksanakan dengan baik, kepolisian dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa penyidikan dapat dihentikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau perkara diselesaikan di luar pengadilan. Penerbitan SP3 menjadi tanda bahwa proses hukum telah selesai secara sah tanpa perlu melanjutkan ke tahap peradilan.

Dalam hal diversi gagal atau tidak tercapai kesepakatan, kepolisian memiliki kewajiban melanjutkan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berkas perkara hasil penyidikan wajib diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Pelimpahan ini dilakukan agar kasus dapat diperiksa di Pengadilan Anak sesuai Pasal 45 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012. Tindakan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tetap dijalankan secara profesional meskipun pendekatan restoratif tidak berhasil⁹¹.

Pelaksanaan seluruh tahapan tersebut di Polres Demak mencerminkan bahwa kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip perlindungan anak menjadi pedoman utama agar setiap tindakan penyidik tetap menghormati harkat serta martabat anak. Kepolisian berkomitmen untuk menyeimbangkan aspek keadilan dengan kemanusiaan dalam setiap proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelaku di bawah umur.

Penegakan hukum terhadap pengemudi di bawah umur melalui mekanisme diversi dan mediasi memperlihatkan orientasi hukum yang humanis. Prinsip keadilan restoratif memberikan ruang bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa kehilangan masa depannya. Berdasarkan keseluruhan proses yang dilakukan kepolisian di Polres Demak, dapat dipahami bahwa pendekatan ini tidak hanya memulihkan kerugian korban tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum pada anak serta masyarakat tentang pentingnya tanggung jawab sosial di jalan raya.

⁹¹ Yohana S., *Psikologi Anak dalam Proses Peradilan Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 73.

B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Di Bawah Umur Serta Bagaimana Upaya Mengatasinya Di Polres Demak

1. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi di bawah umur Di Polres Demak.

Kendala yang dihadapi dalam menindak pengendara di bawah umur dapat dilihat dari substansi pelanggaran yang dilakukan. Mengemudi oleh anak yang belum cukup umur pada dasarnya termasuk dalam pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penindakan biasanya dilakukan secara langsung atau melalui mekanisme tilang oleh petugas. Kendalanya, sanksi ini sering kali tidak memberikan efek jera bagi anak karena belum memiliki kesadaran hukum yang matang, sementara tanggung jawab pengawasan sepenuhnya berada pada orang tua yang seharusnya lebih berperan aktif⁹².

Situasi menjadi lebih kompleks ketika pelanggaran tersebut menimbulkan akibat hukum yang lebih serius, misalnya kecelakaan lalu lintas dengan korban luka atau meninggal dunia. Dalam kondisi tersebut, tindakan anak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penegakan hukum terhadap anak yang terlibat pelanggaran semacam ini harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

⁹² Wawancara, Aiptu Sukijo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 09.40 WIB

Sistem Peradilan Pidana Anak. Kendalanya muncul karena aparat kepolisian harus tetap mematuhi prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif meskipun pelanggaran yang dilakukan tergolong berat⁹³.

Pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sering kali menghadapi kendala teknis terkait tempat pemeriksaan⁹⁴. Penentuan lokasi pemeriksaan harus benar-benar diperhatikan agar anak merasa aman dan nyaman. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menekankan bahwa proses hukum terhadap anak harus dilakukan di lingkungan yang ramah anak. Namun pada kenyataannya, fasilitas di beberapa kepolisian daerah belum sepenuhnya memadai. Pemeriksaan sering dilakukan di ruang yang sama dengan pelaku dewasa, sehingga berpotensi menimbulkan ketakutan, tekanan mental, dan perasaan terintimidasi bagi anak yang sedang menjalani proses hukum⁹⁵.

Lingkungan sosial tempat berlangsungnya penyidikan juga memiliki peran besar terhadap keberhasilan penegakan hukum. Sumber daya manusia di sekitar masyarakat sering kali menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi psikologis anak dan keluarganya. Tekanan sosial, pandangan negatif, hingga rasa malu sering muncul saat anak menjalani pemeriksaan. Petugas kepolisian dituntut untuk mampu menjaga kerahasiaan identitas anak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-

⁹³ Wawancara, Aiptu Sukojo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 09.40 WIB

⁹⁴ Wawancara, Aiptu Sukojo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 09.40 WIB

⁹⁵ Rina Marlina, *Perlindungan Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, h. 86

Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam praktiknya, gangguan dari masyarakat sekitar atau penyebaran informasi dapat memperburuk kondisi anak dan menghambat proses penyidikan yang berkeadilan.

Kondisi psikis anak menjadi salah satu aspek paling sensitif yang harus diperhatikan dalam proses penyidikan⁹⁶. Anak yang menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas berada dalam fase perkembangan mental yang belum stabil, sehingga mudah mengalami trauma. Petugas penyidik wajib memperlakukan anak secara manusiawi dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk kondisi psikologisnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlakuan yang tidak menimbulkan penderitaan mental atau fisik. Kendala muncul ketika petugas tidak memiliki kemampuan khusus dalam memahami psikologi anak, sehingga berpotensi menimbulkan dampak emosional jangka panjang.

Aspek sosial di masyarakat juga menjadi tantangan besar dalam proses penegakan hukum terhadap anak yang melanggar aturan lalu lintas. Anak yang berhadapan dengan hukum kerap menjadi bahan perbincangan atau gunjingan di lingkungannya. Kondisi ini menimbulkan beban moral bagi anak dan keluarga karena dianggap gagal dalam pembinaan. Petugas kepolisian perlu berperan aktif menjaga nama baik anak agar tidak menjadi korban stigma sosial. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa perlakuan terhadap anak harus mengedepankan

⁹⁶ Wawancara, Aiptu Sukijo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 09.40 WIB

perlindungan harkat dan martabat manusia. Ketika aspek sosial diabaikan, proses hukum dapat menimbulkan trauma sosial yang mendalam bagi anak⁹⁷.

2. Upaya mengatasinya kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi di bawah umur di Polres Demak.

Upaya mengatasi kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi di bawah umur di Polres Demak dilakukan melalui pendekatan hukum dan pembinaan. Langkah pertama adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya berkendara di usia belum layak. Program ini diarahkan kepada anak-anak dan orang tua agar memahami tanggung jawab masing-masing sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sosialisasi dilakukan secara rutin di sekolah-sekolah serta forum masyarakat agar pencegahan lebih efektif daripada sekadar penindakan hukum⁹⁸.

Optimalisasi kerja sama antara kepolisian dan orang tua menjadi langkah strategis dalam penanganan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur. Peran orang tua sangat penting sebagai pengawas utama agar anak tidak menggunakan kendaraan bermotor sebelum memiliki Surat Izin Mengemudi. Polres Demak berupaya melibatkan orang tua melalui

⁹⁷ Wawancara, Aiptu Sukijo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 09.45 WIB

⁹⁸ Wawancara, Aiptu Sukijo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 09.45 WIB

pendekatan persuasif dan pembinaan langsung. Penerapan prinsip tanggung jawab bersama antara aparat, sekolah, dan keluarga diharapkan mampu menekan angka pelanggaran. Upaya ini juga sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan peran keluarga dalam pengawasan⁹⁹.

Peningkatan fasilitas dan sarana penyidikan ramah anak menjadi salah satu prioritas Polres Demak dalam mengatasi kendala teknis. Pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan di ruang yang aman, nyaman, serta terpisah dari pelaku dewasa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Polres Demak mulai menata ruang pemeriksaan dengan nuansa yang tidak menakutkan agar anak tidak mengalami tekanan psikologis. Kebijakan ini juga disertai pelatihan bagi petugas agar memahami cara berinteraksi dengan anak tanpa menimbulkan trauma selama proses penyidikan berlangsung.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tubuh kepolisian menjadi langkah penting untuk menghadapi kendala psikologis anak selama proses hukum¹⁰⁰. Petugas penyidik perlu dibekali kemampuan komunikasi, konseling dasar, serta pengetahuan tentang perkembangan anak. Pelatihan tersebut dilakukan bekerja sama dengan psikolog, lembaga perlindungan anak, dan dinas sosial. Tujuannya agar penyidikan berjalan profesional

⁹⁹ Wawancara, Aiptu Sukojo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 09.50 WIB

¹⁰⁰ Wawancara, Aiptu Sukojo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 09.50 WIB

sekaligus humanis. Ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan pentingnya perlakuan manusiawi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan peningkatan kompetensi petugas, risiko pelanggaran prosedur dapat diminimalkan¹⁰¹.

Upaya menjaga kerahasiaan identitas anak juga menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum di Polres Demak. Petugas berkomitmen menerapkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mewajibkan aparat untuk melindungi identitas anak dari publikasi. Koordinasi dengan media lokal dilakukan agar berita mengenai pelanggaran lalu lintas oleh anak tidak memunculkan stigma negatif. Perlindungan nama baik anak merupakan bagian dari upaya mencegah tekanan sosial di masyarakat. Melalui langkah ini, kepolisian berharap dapat menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai warga negara yang masih dalam masa perkembangan¹⁰².

Pendekatan sosial dan kemasyarakatan turut dijalankan untuk mengurangi stigma terhadap anak pelanggar lalu lintas¹⁰³. Kepolisian bersama tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan mengadakan kegiatan pembinaan sosial seperti diskusi hukum, pelatihan keselamatan berkendara, dan kegiatan edukatif lainnya. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengubah pandangan masyarakat agar tidak memandang anak pelanggar

¹⁰¹ Indra Pratama, *Pengawasan dan Akuntabilitas Polri dalam Kasus Anak*, BPK Gunung Mulia, Yogyakarta, 2016, h. 101.

¹⁰² Wawancara, Aiptu Sukojo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 09.55 WIB

¹⁰³ Wawancara, Aiptu Sukojo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 09.55 WIB

sebagai penjahat, melainkan sebagai individu yang masih memerlukan bimbingan. Prinsip keadilan restoratif diterapkan untuk mengembalikan anak kepada lingkungan sosial yang mendukung, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi langkah penting dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan anak di bawah umur. Polres Demak menjalin kerja sama dengan kejaksaan, pengadilan, dan Balai Pemasyarakatan Anak agar proses hukum berjalan efektif dan sesuai ketentuan. Sinergi ini memudahkan pelaksanaan diversi untuk menghindari pemidanaan yang dapat merusak masa depan anak. Implementasi diversi diharapkan mampu menciptakan penyelesaian yang adil, dengan mempertimbangkan kepentingan korban dan pelaku. Pendekatan lintas lembaga ini juga memperkuat kehadiran sistem hukum yang responsif terhadap perlindungan anak dan nilai kemanusiaan¹⁰⁴.

Penerapan program pembinaan berkelanjutan bagi anak pelanggar lalu lintas menjadi salah satu solusi preventif yang dikembangkan Polres Demak. Anak yang pernah melakukan pelanggaran tidak hanya diberi sanksi, tetapi juga dibimbing melalui kegiatan sosial dan pendidikan berlalu lintas. Kegiatan tersebut dilakukan bekerja sama dengan sekolah dan dinas perhubungan. Tujuannya agar anak memahami pentingnya keselamatan berkendara dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Program ini mencerminkan penerapan asas ultimum remedium, di mana hukuman

¹⁰⁴ Wawancara, Aiptu Sukojo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 10.00 WIB

menjadi pilihan terakhir setelah langkah pembinaan dan edukasi dilakukan secara optimal terhadap pelanggar anak¹⁰⁵.

Pemanfaatan teknologi informasi juga digunakan untuk mendukung efektivitas penanganan pelanggaran oleh pengemudi di bawah umur. Polres Demak menggunakan sistem pencatatan digital dan data pengawasan agar pelanggaran serupa dapat dipantau secara berkelanjutan. Pengawasan melalui media sosial dan kerja sama dengan sekolah turut mempercepat deteksi dini terhadap perilaku anak yang berpotensi melanggar aturan lalu lintas. Langkah ini mendukung visi modernisasi penegakan hukum yang berbasis teknologi, sejalan dengan program Polri Presisi yang menekankan profesionalitas, transparansi, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Sinergi antara penegakan hukum dan nilai kemanusiaan menjadi dasar utama dalam upaya Polres Demak menangani pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi di bawah umur. Kepolisian tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga mengedepankan pembinaan, perlindungan, dan edukasi bagi anak serta keluarga. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Dengan penerapan strategi ini, diharapkan angka pelanggaran oleh anak di bawah umur dapat berkurang, serta tercipta kesadaran hukum sejak dini untuk membangun budaya tertib berlalu lintas di masyarakat¹⁰⁶.

¹⁰⁵ Wawancara, Aiptu Sukojo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 10.00 WIB

¹⁰⁶ Wawancara, Aiptu Sukojo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 10.00 WIB

Upaya-upaya kepolisian dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi di bawah umur di Polres Demak:

1. Upaya Preemptif

Preemptif merupakan upaya awal kepolisian yang berfokus pada pembentukan kesadaran hukum sebelum pelanggaran terjadi. Polres Demak melaksanakan kegiatan penyuluhan ke sekolah-sekolah untuk menjelaskan bahaya mengemudi di bawah umur serta konsekuensi hukum berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Program ini melibatkan guru, orang tua, dan tokoh masyarakat agar pemahaman tentang keselamatan berlalu lintas dapat diterima secara komprehensif. Kegiatan preemptif ditujukan untuk menumbuhkan pola pikir patuh hukum sejak usia dini. Anak-anak diberi pemahaman bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab bersama¹⁰⁷.

Preemptif juga diarahkan pada penguatan pendidikan karakter bagi remaja melalui program Polsanak dan Polisi Sahabat Pelajar. Polres Demak menekankan pendekatan humanis agar anak merasa dekat dengan petugas dan tidak melihat polisi sebagai pihak yang menakutkan. Kegiatan ini melibatkan simulasi keselamatan berkendara, pengenalan rambu-rambu lalu lintas, dan pemahaman risiko kecelakaan akibat kurangnya pengalaman mengemudi. Pembinaan moral melalui pendekatan edukatif diharapkan membentuk perilaku berhati-hati dan bertanggung jawab. Polres Demak memposisikan anak sebagai subjek

¹⁰⁷ Wawancara, Aiptu Sukojo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 10.10 WIB

yang perlu diberi pemahaman, bukan sebagai pelanggar yang harus ditindak.

Preemptif dilakukan melalui pemberdayaan orang tua sebagai pengawas utama terhadap aktivitas berkendara anak. Polres Demak memberikan edukasi melalui forum masyarakat dan pertemuan RT agar orang tua memahami tanggung jawab hukum terhadap perbuatan anak, sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penyuluhan tersebut menekankan bahaya memberikan kendaraan bermotor kepada anak tanpa Surat Izin Mengemudi. Polres Demak mendorong keterlibatan keluarga sebagai benteng pertama pencegahan pelanggaran. Kesadaran kolektif keluarga dan masyarakat diharapkan mampu menekan pelanggaran sejak tahap dini¹⁰⁸.

Preemptif juga mencakup pembangunan budaya tertib berlalu lintas melalui kampanye keselamatan di ruang publik. Polres Demak memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan informasi tentang risiko kecelakaan bagi pengemudi di bawah umur. Pesan-pesan edukatif dikemas dalam bentuk video, infografis, dan testimoni korban kecelakaan agar mudah dipahami anak dan remaja. Kegiatan tersebut memberi gambaran konkret mengenai bahaya yang mungkin terjadi akibat ketidakpatuhan terhadap aturan. Tujuan utamanya adalah membangun kesadaran kolektif agar masyarakat menjadikan

¹⁰⁸ Wawancara, Aiptu Sukojo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 10.10 WIB

keselamatan sebagai prioritas utama dalam berkendara maupun mengawasi aktivitas anak-anak.

Preemptif dilengkapi program kerja sama dengan sekolah, dinas pendidikan, dan organisasi pemuda. Polres Demak memastikan edukasi keselamatan berkendara masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler atau agenda rutin sekolah. Kerja sama lintas lembaga ini memperkuat jangkauan pembinaan sehingga pendidikan hukum bagi anak dilakukan secara berkelanjutan. Polres Demak juga mendorong sekolah memberikan teguran kepada siswa yang diketahui mengendarai motor tanpa izin. Pendekatan ini menegaskan bahwa mencegah lebih baik daripada menindak, sehingga pelanggaran oleh anak di bawah umur dapat diminimalkan melalui strategi edukasi yang terarah dan sistematis¹⁰⁹.

2. Upaya Preventif

Preventif merupakan langkah pencegahan langsung terhadap potensi terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak sebelum dampaknya muncul. Polres Demak melakukan patroli rutin di titik yang sering menjadi lokasi anak menggunakan kendaraan bermotor, seperti area sekolah, alun-alun, dan jalur permukiman. Kehadiran polisi di lapangan memberikan pengawasan yang efektif untuk mencegah anak nekat berkendara. Petugas melakukan imbauan lisan, pemeriksaan identitas, dan penegasan kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi. Tujuan

¹⁰⁹ Wawancara, Aiptu Sukojo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 10.10 WIB

utama langkah preventif adalah mengurangi peluang terjadinya pelanggaran secara nyata melalui pengawasan langsung di lapangan.

Preventif juga dilakukan melalui razia kendaraan yang dilakukan secara selektif dan terukur. Polres Demak menargetkan lokasi yang rawan pelanggaran oleh anak, seperti jalan menuju sekolah atau area perkumpulan remaja. Razia bertujuan mengidentifikasi pelanggar potensial sebelum menyebabkan kecelakaan. Anak yang kedapatan mengemudi tanpa Surat Izin Mengemudi diberikan pembinaan di tempat dan dipanggilkan orang tuanya sebagai bentuk tanggung jawab keluarga. Pendekatan ini tidak diarahkan pada hukuman, tetapi pada pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum. Razia terukur juga mencegah risiko kriminalitas secara tidak langsung¹¹⁰.

Preventif diperkuat dengan kegiatan pemetaan wilayah rawan pelanggaran. Polres Demak mengumpulkan data lokasi-lokasi yang kerap menjadi tempat anak belajar mengemudi atau berkendara tanpa pengawasan. Informasi dihimpun melalui laporan masyarakat, media sosial, dan data kecelakaan. Pemetaan memungkinkan polisi mengalokasikan personel secara tepat sehingga upaya pencegahan lebih efektif. Polres Demak juga bekerja sama dengan dinas perhubungan untuk memasang rambu tambahan dan marka jalan pada titik tertentu. Upaya ini mengurangi potensi pelanggaran dengan menciptakan lingkungan jalan yang aman dan mudah dipahami pengguna.

¹¹⁰ Wawancara, Aiptu Sukojo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 10.15 WIB

Preventif mencakup upaya membangun kerja sama dengan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Polres Demak menggandeng tokoh agama, karang taruna, dan ketua RT untuk memberikan edukasi berkelanjutan kepada remaja. Komunikasi yang terjalin memudahkan polisi mendapatkan informasi mengenai potensi pelanggaran sejak dini. Keberadaan jaringan informasi masyarakat memperkuat strategi pencegahan karena tindakan anak dapat dipantau secara kolektif. Polres Demak menekankan bahwa keberhasilan pencegahan tidak hanya bergantung pada polisi, tetapi juga keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial lingkungan¹¹¹.

Preventif dioptimalkan melalui pengawasan berbasis teknologi informasi. Polres Demak memanfaatkan kamera pemantau, laporan digital, dan pemantauan media sosial untuk mendeteksi perilaku berkendara anak. Teknologi mendukung identifikasi cepat terhadap anak yang memposting aktivitas berkendara tanpa helm atau tanpa Surat Izin Mengemudi. Informasi tersebut diverifikasi dan ditindaklanjuti melalui pembinaan kepada anak dan orang tua. Pemanfaatan teknologi sejalan dengan program Polri Presisi yang menekankan modernisasi penegakan hukum. Langkah ini memperkuat efektivitas pengawasan sekaligus meminimalkan peluang pelanggaran berulang oleh anak-anak¹¹².

¹¹¹ Wawancara, Aiptu Sukojo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 10.15 WIB

¹¹² Wawancara, Aiptu Sukojo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 10.15 WIB

3. Upaya Represif

Represif merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Polres Demak tetap menjalankan penindakan hukum terhadap anak yang melanggar ketentuan Pasal 77 atau Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tindakan represif dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penindakan diarahkan pada pembinaan, bukan pemidanaan. Anak diperiksa secara ramah anak dan dipisahkan dari pelaku dewasa. Penegakan hukum ini bertujuan melindungi anak, memberikan efek jera, dan mencegah pelanggaran ulang.

Represif dilakukan melalui proses pemanggilan orang tua sebagai penanggung jawab utama anak. Polres Demak memfasilitasi dialog antara polisi, anak, dan orang tua untuk menjelaskan pelanggaran yang terjadi serta konsekuensi hukum. Orang tua diberi peringatan agar lebih ketat mengawasi penggunaan kendaraan bermotor. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan penyelesaian melalui komunikasi dan pemulihan hubungan sosial. Polres Demak memastikan bahwa tindakan represif tetap humanis dan tidak menimbulkan trauma bagi anak, sehingga proses penegakan hukum berjalan adil dan berkeadilan.¹¹³

¹¹³ Wawancara, Aiptu Sukojo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 10.20 WIB

Represif mencakup pemberian sanksi administratif seperti penahanan kendaraan, tilang edukatif, dan pembinaan tertulis. Polres Demak menyita kendaraan yang dikendarai anak di bawah umur hingga orang tua datang menjemput dan memberikan pernyataan tidak mengulangi. Sanksi administratif bertujuan menekan keberanian anak mengulangi pelanggaran. Tindakan ini juga menjadi bentuk tanggung jawab orang tua untuk memastikan penggunaan kendaraan sesuai aturan. Polres Demak mengedepankan pendekatan korektif dengan memastikan sanksi tidak bersifat menghukum secara berlebihan, tetapi cukup memberikan pembelajaran bagi anak dan keluarganya.

Represif dilaksanakan melalui penyidikan yang sesuai prosedur perlindungan anak. Penyidikan dilakukan di ruang ramah anak dengan pendampingan orang tua, advokat, atau pembimbing kemasyarakatan. Polres Demak memastikan anak memahami hak-haknya selama pemeriksaan, termasuk hak untuk tidak mendapatkan tekanan fisik maupun psikis. Pemeriksaan dilakukan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami. Prosedur ini menunjukkan komitmen kepolisian dalam menjunjung asas perlakuan manusiawi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan¹¹⁴.

Represif juga melibatkan penerapan diversi untuk perkara yang menimbulkan akibat hukum lebih serius, seperti kecelakaan lalu lintas

¹¹⁴ Wawancara, Aiptu Sukojo, SH penyidik Laka Sat Lantas Polres Demak, Tanggal 10 Oktober 2025 jam 10.20 WIB

dengan korban. Polres Demak mengupayakan penyelesaian di luar peradilan melalui musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak kepolisian. Diversi bertujuan menghindari pemidanaan yang dapat merusak masa depan anak. Proses ini mempertimbangkan rasa keadilan korban sekaligus kebutuhan perlindungan anak. Penerapan diversi menegaskan komitmen Polres Demak terhadap keadilan restoratif sebagai pendekatan hukum modern. Upaya ini menjadi bentuk penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran kepolisian dalam pertanggungjawaban pelanggaran terhadap pengemudi di bawah umur yang terjadi di Polres Demak dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kepolisian berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam menangani kasus kecelakaan yang melibatkan anak, polisi melakukan upaya diversi dengan melibatkan Balai Pemasyarakatan, Dinas Sosial, pekerja sosial, orang tua, pengacara, dan perangkat desa. Proses ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus pembinaan bagi anak agar tidak mengulangi pelanggaran serupa di masa mendatang.
2. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi di bawah umur serta bagaimana upaya mengatasinya di Polres Demak, Kepolisian Polres Demak menghadapi berbagai kendala dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi di bawah umur, seperti rendahnya kesadaran hukum anak, lemahnya pengawasan orang tua, serta keterbatasan fasilitas pemeriksaan ramah anak. Untuk mengatasinya, kepolisian meningkatkan edukasi hukum, memperkuat kerja sama dengan orang tua, sekolah, dan dinas sosial, memperbaiki sarana penyidikan ramah anak, melatih penyidik agar

memahami pendekatan psikologis, serta menerapkan keadilan restoratif melalui diversi dan pembinaan sosial demi melindungi hak serta masa depan anak.

B. Saran

1. Bagi Kepolisian

Kepolisian diharapkan memperkuat peran preventif melalui peningkatan kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada pelajar serta masyarakat tentang larangan dan risiko hukum mengemudi di bawah umur. Program *Police Goes to School* dapat dijadikan sarana strategis untuk menanamkan kesadaran berlalu lintas sejak dini. Penegakan hukum hendaknya dilakukan secara tegas namun tetap mengedepankan prinsip keadilan restoratif, khususnya terhadap anak pelaku pelanggaran.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu berperan aktif dalam mengawasi dan membimbing anak agar tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum mencapai usia yang diperbolehkan oleh hukum. Orang tua memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan anak-anaknya memahami pentingnya keselamatan dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Anak-anak harus diberikan pemahaman mengenai risiko kecelakaan dan konsekuensi pidana jika melanggar hukum. Kesadaran ini dapat dibentuk melalui pendidikan keluarga, kegiatan sosial, dan partisipasi dalam kampanye keselamatan jalan raya agar tercipta generasi muda yang taat hukum dan beretika dalam berkendara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadits

A. BUKU

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2002

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Awaloedin Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, 2014.

Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016

Bagir Manan, *Sistem Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011

Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986

Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2008

C.S.T, Kansil dan Christine S.T, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

Dedi Pranoto, *Penegakan Hukum dan Pencegahan Delinkuensi Anak di Daerah*, Universitas Diponegoro Press, Semarang, 2018.

Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian Pidana dalam Kasus Politik*, Penerbit Erlangga, 2021.

Eko Susanto, *Tata Cara Pemeriksaan Anak sebagai Saksi dan Tersangka*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Fence M. Wantu Dkk, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Jakarta, 2010,

Guntur Prasetya, *Peran Stakeholder dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum*, BPK Gunung Mulia, Yogyakarta, 2017.

Hendro Susilo, *Penanggulangan Kenakalan Remaja melalui Penegakan Hukum dan Pendidikan*, Universitas Diponegoro Press, Semarang, 2016.

Indra Pratama, *Pengawasan dan Akuntabilitas Polri dalam Kasus Anak*, BPK Gunung Mulia, Yogyakarta, 2016.

James M. Henslin, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, Erlangga, Jakarta, 2006

Kartini R., *Pelayanan Kepolisian Ramah Anak: Teori dan Implementasi*, Unissula Press, Semarang, 2021.

M Taufiq Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, P.T Refika Aditama, Bandung, 2010

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 2007,

Marsaid, *Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, CV Amanah, Palembang, 2017

Masruri, *Kebijakan Nasional dalam Perlindungan Anak dan Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Matthew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992.

Melati Putri, *Analisis Putusan Perkara Anak: Kasus-Kasus Pilihan*, Prenada Media, Jakarta, 2020.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Mukti Fajar ND.,dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995

Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2015.

Nurul Hidayah, *Hukum Lalu Lintas: Perlindungan dan Sanksi terhadap Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014,

Rina Marlina, *Perlindungan Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.

Rizki Amalia, *Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2007

Sigit Purnama, *Hukum dan Kebijakan Lalu Lintas untuk Pelajar dan Remaja*, Prenada Media, Jakarta, 2013.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1986.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Sulastri, *Prosedur Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021.

Tim M Farid, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003

Tri Wahyuni, *Peran Jaksa dan Kepolisian dalam Perkara Anak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Yohana S., *Psikologi Anak dalam Proses Peradilan Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017.

B. PARATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

C. JURNAL

Ahmad Syarifuddin, Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Al-Qanun*, Vol. 3 No. 1, 2016

Andi Arfan, Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol.1 No. 2. 2014.

Hengki Irawan, Sri Endah Wahyuningsih, Jawade Hafiz, Legal Protection For Victims Of Traffic Violations That Lead To Death (Case Study On Police Traffic of Rembang), *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 2 Issue 4, December 2019.

Meiga Anggraeni, Fenomena Pengendara Sepeda Motor Anak Dibawah Umur Dan Upaya Penanggulangannya Di SMPN 2 Sanden Kabupaten Bantul, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 8 No.5. 2019.

Nur Kholis, Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 5 No. 2, 2018

Sri Endah Wahyuningsih, Jawade Hafidz, Annis Nurwianti, Muchamad Iksan, Model of Restorative Justice Settlement in Traffic Accidents with Child as the Perpetrator in Polres Rembang Indonesia, *Journal of Law, Policy and Globalization* www.iiste.org ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.74, 2018.

Sri Endah Wahyuningsih, The Benefits of the E-Traffic Ticketing (E-Tilang) System in the Settlement of Traffic Violation in Indonesia, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 363, 2019.

Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014.

Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018.

D. INTERNET/LAINNYA

<https://tribratanews.resdemak.jateng.polri.go.id/polres-demak-intensifkan-razia-operasi-patuh-candi-2025/>,

